KAJIAN TERHADAP

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022

Sebagai dukungan substansi Pusat Kajian Daerah dan Anggaran
Sekretariat Jenderal DPD RI untuk penyusunan
Pertimbangan DPD RI terhadap RUU APBN 2022

SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI
2021

Kajian Terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2022

PENASEHAT
Dr. Rahman Hadi, M.Si.
Ir. Sefti Ramsiaty, MM.

PENANGGUNG JAWAB
Purwanto, S.H.

EDITOR
Arief Maulana, S.IP.

PENYUSUN
Dr. Rasidin Karo Karo S., M.Si.
Rama Mahesa, SE., MM.
Rindang Mustikawati, SE.

TATA LETAK & DESAIN
Yulia Indrianingtyas, S.IP., M.Si.

Sekretariat Jenderal DPD RI
Gedung B DPD RI
Jl. Jend. Gatot Subroto - Senayan - Jakarta
Telp: 021-57897389, 57897328, 57897331
Fax: 021-57897389
Email: pusatkajiandaerah@gmail.com
piapusda@dpd.go.id
disasmasda@gmail.com

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GRAFIK viii
PENGANTAR ix

BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Kegiatan 2
1.3 Metodologi 2
1.3.1 Sepesifikasi dan Identifikasi Model 2
1.3.2 Estimasi Model 3
1.3.3 Validasi dan Simulasi Model 4
1.3.4 Data dan Sumber 5

BAB II 6
TINJAUAN UMUM ASUMSI DAN POSTUR APBN 2022 6
2.1 Asumsi APBN 2022 6
2.2 Proyeksi Postur RAPBN 2022 7

BAB III 10
PENDAPATAN NEGARA DALAM RAPBN 2022 10
3.1 *Review* Nota Keuangan Pada Pos Pendapatan Negara Dalam RAPBN 2022 11
3.1.1. Kebijakan Penerimaan Pajak, Bea Masuk, dan Cukai 12
3.1.2. Kebijakan Penerimaan PNBP 15
3.1.3. Kebijakan Penerimaan Hibah 16
3.1.4. Kebijakan Belanja Perpajakan 18
3.2 Analisis Atas Pos Pendapatan Negara 2022 18
3.2.1. Rasionalitas Peningkatan Penerimaan Perpajakan Tahun 2022 Saat Ekonomi Masih Recovery 18
3.2.2. Deviasi Penurunan Target PNBP Saat Ekonomi Mulai Pulih 22
3.2.3. Dana Hibah Dalam RAPBN 2022 Prioritaskan Untuk Program Pemberdayaan Daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T) 25

BAB IV 27
BELANJA NEGARA DALAM RAPBN 2022 27
4.1 Kebijakan Belanja Dalam Nota Keuangan 27

4.2 Belanja Pemerintah Pusat 29
4.3 Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 31
4.4 Analisis Belanja Negara dalam RAPBN 2022 32

BAB V 40
PEMBIAYAAN DAN DEFISIT ANGGARAN 40
5.1 Keseimbangan Primer 40
5.2 Defisit Anggaran 42
5.3 Pembiayaan Anggaran 43

BAB VI 49
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 49
6.1 Simpulan 49
6.2 Rekomendasi 51

DAFTAR PUSTAKA 53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Asumsi Ekonomi Makro Tahun 2021-2022	6
Tabel 2.	Proyeksi Postur Apbn 2022 (Rp Miliar)	8
Tabel 3.	Pendapatan Negara 2017 S.D 2022 (Dalam Triliun Rupiah)	12
Tabel 4.	Laporan Belanja Pajak Pemerintah Berdasarkan Jenis Pajak	18
Tabel 5.	Hasil Simulasi Pendapatan Negara Untuk Apbn 2022	19
Tabel 6.	Data *Shortfall* Penerimaan Pajak (Dalam Triliun Rupiah)	20
Tabel 7.	Perbandingan Target Pnbp Tahun 2021 Dan Tahun 2022 (Rp Triliun)	23
Tabel 8.	Aktivitas Sumber Pnbp Dalam Rapbn 2022 (Rp Triliun)	23
Tabel 9.	Hasil Simulasi Penerimaan Pnbp Dan Hibah Untuk Apbn 2020	24
Tabel 10.	Postur Belanja Negara Dalam Rapbn 2022	28
Tabel 11.	Alokasi Dana Tkdd 2021-2022	31
Tabel 12.	Perbandingan Belanja Rapbn 2022 Dengan Proyeksi Puskadaran	32
Tabel 13.	Belanja K/L Menurut Organisasi	33
Tabel 14.	Pembiayaan Anggaran, 2017-2022 (Rp Miliar)	44
Tabel 15.	Pembiayaan Utang, 2017-2022 (Rp Triliun)	45

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Perkembangan Penerimaan Bea dan Cukai 2017-2021 (Rp Triliun)	13
Grafik 2.	Perkembangan PNBP, 2017-2022 (Rp Triliun)	15
Grafik 3.	Penerimaan Hibah 2017-2022	17
Grafik 4.	Perkembangan Penerimaan PNBP SDA Migas 2017-2022 (Rp Triliun)	24
Grafik 5.	Perkembangan Penerimaan PNBP SDA Nonmigas 2017-2022 (Rp Triliun)	24
Grafik 6.	Alokasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2017-2022 (dalam Triliun).	30
Grafik 7.	Belanja Bantuan Sosial (Dalam Triliun)	36
Grafik 8.	Anggaran Perlindungan Sosial Periode 2017-2022	36
Grafik 9.	Alokasi Belanja menurut Jenis Tahun 2022	37
Grafik 10.	Perkembangan Keseimbangan Primer dan Defisit Anggaran, 2016-2021	41
Grafik 11.	Defisit Anggaran dan Pembiayaan Utang 2016-2022	41
Grafik 12.	Perkembangan Rasio Defisit terhadap PDB, 2016-2022	42

PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas semua rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kami sehingga dapat menyelesaikan penulisan trilogi buku kajian siklus APBN tahun ini tepat waktu.

Buku dengan judul “Kajian Terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022” ini merupakan hasil pengkajian Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran) Sekretariat Jenderal DPD RI, yang disusun sebagai bahan masukan bagi Komite IV DPD RI dalam penyusunan Pertimbangan DPD RI terhadap RUU tentang APBN Tahun 2022, yang merupakan bagian ketiga dari rangkaian pengkajian atas proses pembahasan RUU APBN Tahun 2022.

Hasil pengkajian ini memuat analisis atas asumsi dan postur APBN 2022, termasuk pos pendapatan, pembelanjaan dan pembiayaan serta defisit anggaran dalam RUU APBN 2022. Melalui *dashboard* Model Makro Ekonometrika Postur APBN (MAPAN), tim peneliti Puskadaran memproyeksikan postur APBN dengan pendekatan *time series historical database variable* yang memprediksi indikator makro ekonomi nasional. Hasil proyeksi MAPAN tersebut dapat dijadikan materi substantif oleh Komite IV DPD RI dalam menyusun pertimbangan terhadap RUU APBN 2022.

Hasil pengkajian ini telah mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang diserap oleh Anggota DPD RI pada setiap masa kegiatan di daerah pemilihan (reses) sehingga menghasilkan analisis yang *up to date* dengan isu-isu strategis kedaerahan dan nasional. Dengan demikian hasil pengkajian ini dapat menjadi bahan masukan yang berkualitas bagi Komite IV DPD RI sehingga mampu memberikan kontribusi dalam penyusunan Pertimbangan terhadap RUU APBN Tahun 2022 yang berkualitas. Kehadiran buku yang memuat hasil pengkajian dari Puskadaran ini merupakan salah satu wujud komitmen Sekretariat Jenderal DPD RI untuk memberikan dukungan secara profesional, akuntabel, dan modern kepada DPD RI sesuai visi yang ditetapkan.

Semoga kehadiran buku ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan memberikan sumbangsih bagi khasanah ilmu pengetahuan.

Jakarta, Agustus 2021
Sekretaris Jenderal DPD RI,

Dr. Rahman Hadi, M.Si.
NIP. 196909141990031004

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) tahun 2022 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2022. Pada prinsipnya, penyusunan APBN tahun 2022 telah mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan perkembangan internasional dan domestik terkini, kinerja APBN tahun 2020, serta berbagai langkah antisipatif yang telah ditempuh di tahun 2021, maupun rencana kebijakan yang akan dilaksanakan di tahun 2022.

APBN tahun 2022 berada pada posisi strategis di antara harapan untuk percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi dan menjadi pondasi untuk mewujudkan visi jangka panjang menuju Indonesia emas di tahun 2045. Oleh karena itu, APBN tahun 2022 akan menjadi instrumen Pemerintah untuk melakukan upaya pemulihan (*recovery*) sekaligus melanjutkan reformasi sektoral dan fiskal agar dapat menstimulasi perekonomian serta mendorong daya saing nasional termasuk melalui transformasi struktural.

Dalam menjalankan fungsinya tersebut, APBN tahun 2022 akan diarahkan untuk mendorong terciptanya pengelolaan fiskal yang semakin sehat, yang tercermin dalam target defisit fiskal konsolidatif yang diturunkan secara bertahap menuju kondisi normal di bawah 3 persen pada tahun 2023. Kebijakan fiskal akan ditempuh melalui optimalisasi peran pendapatan negara baik sebagai sumber penerimaan dan juga instrumen stimulus bagi perekonomian, peningkatan belanja yang lebih berkualitas (*spending better*) yang difokuskan pada bidang prioritas yang berorientasi pada hasil, serta melanjutkan pembiayaan yang kreatif, efisien dan berkelanjutan. Di samping itu kebijakan fiskal diharapkan mampu mendorong perbaikan neraca keuangan Pemerintah.

APBN tahun 2022 masih akan mengantisipasi ketidakpastian akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta faktor lingkungan global yang turut memengaruhi kondisi perekonomian domestik. Meskipun faktor ketidakpastian masih cukup tinggi, namun perekonomian tahun 2022 diproyeksikan akan lebih baik dari tahun sebelumnya dimana proyeksi ini sejalan dengan proyeksi lembaga-lembaga internasional. Pemerintah akan terus mendorong akselerasi program vaksinasi yang lebih luas dan cepat sehingga dapat menjangkau semua penduduk dan wilayah Republik Indonesia. Selain itu, pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat menjadi kewajiban untuk dilaksanakan.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. RKP tahun 2022 memuat arah kebijakan nasional tahunan demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis rancangan APBN 2022 sebagai bahan masukan bagi Komite IV DPD-RI dalam menyusun pertimbangan terhadarp RUU tentang APBN 2022.

1.2 Tujuan Kegiatan

Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran) sebagai sistem pendukung keahlian DPD RI mempunyai tugas melakukan kajian terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2022 sebagai bahan masukan bagi Komite IV, guna mendukung pelaksanaan fungsi pertimbangan DPD RI terhadap RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022.

1.3 Metodologi

Metodologi yang dikembangkan dalam kajian ini adalah menggunakan pendekatan Model Makro-Ekonometrika Postur Anggaran Negara (MAPAN) yang disusun dalam sistem persamaan simultan. Model merupakan suatu penjelas dari fenomena aktual sebagai suatu sistem atau proses (Koutsoyiannis, 1977). Model ekonometrika adalah suatu pola khusus dari model aljabar, yakni suatu unsur yang bersifat *stochastic* yang mencakup satu atau lebih variabel pengganggu (Intriligator, 1978). Model ekonometrika merupakan gambaran dari hubungan masing-masing variabel penjelas (*explanatory variables*) terhadap variabel *endogen* khususnya yang menyangkut tanda dan besaran (*magnitude and sign*) dari penduga parameter sesuai dengan apriori ekonomi.

1.3.1 Sepesifikasi dan Identifikasi Model

Spesifikasi model yang dirumuskan dalam studi ini adalah sangat terkait dengan tujuan penelitian yaitu menyusun model Makro-Ekonometrika Postur Anggaran Negara (MAPAN), yang dirumuskan menjadi 4 blok persamaan, yaitu: Blok pendapatan, blok belanja, blok GDP dan blok indikator kesejahteraan. Secara umum persamaan simultan yang dibangun untuk MAPAN dituliskan sebagai berikut:

$$Y_t = \alpha_0 + \alpha_1 Z_t + \alpha_2 S_t + \alpha_3 X_{1t} + \alpha_4 Y_{t-1} + u_{1t}$$

$$Z_t = \beta_0 + \beta_1 X_{2t} + \beta_2 Z_{t-1} + u_{2t}$$

$$S_t = \gamma_0 + \gamma_1 V_t + \gamma_2 S_{t-1} + u_{3t}$$

$$V_t = Y_t + Z_t$$

Dimana Y_t, Z_t, S_t dan V_t adalah variable endogenous, X_{1t} dan X_{2t} adalah variabel exogenous, Y_{t-1}, Z_{t-1} dan S_{t-1} adalah variabel *lagged endogenous*. Variabel X_{1t}, X_{2t}, Y_{t-1}, Z_{t-1} dan S_{t-1} adalah *predetermined variables* (*exogenous and lagged endogenous variables*). Indentifikasi model ditentukan atas dasar *"order condition"* sebagai syarat keharusan dan *"rank condition"* sebagai syarat kecukupan. Rumusan identifikasi model persamaan struktural berdasarkan *order condition* ditentukan (Koutsoyiannis 1977; Gujarati, 2004)

$$K - k = m - 1$$

Dimana K adalah jumlah variabel predetermined di dalam model termasuk intercept, *k* adalah jumlah variabel predetermined pada persamaan tertentu, *m* adalah jumlah variabel endogen pada persamaant tertentu. Jika kondisi *(K – k) > (m – 1)* disebut *overidentified,* jika kondisi persamaan *(K – k) = (m – 1)* disebut *exactly identified,* dan jika (K – k) < (m – 1) disebut *unidentified*. Setiap persamaan struktural haruslah *exactly identified* atau *overidentified* untuk dapat menduga parameter-parameternya. Pada contoh kasus model umum diatas, diketahui bahwa:

$$9 - 4 = 2 - 1$$

Yang mengindikasikan berdasarkan kriteria *order condition* maka setiap persamaan struktural yang ada dalam model adalah *over identified*.

1.3.2 Estimasi Model

Jika model dinyatakan *over identified*, maka pendugaan OLS akan menjadi bias dan inkonsisten, karena model merupakan sistem persamaan simultan. Rey (1999) menyarankan menggunakan pendugaan model dilakukan dengan 2SLS (*Two Stage Least Squares*) karena dengan pendekatan tersebut akan dapat menghilangkan masalah klasik. Metode pendugaan 2SLS (*Two Stage Least Squares*) secara singkat dijelaskan dengan pertama mengasumsikan persamaan sebagai berikut:

$$Y\Gamma_j + XB_j + \varepsilon_j = 0$$

Atau alternatif lain dapat dituliskan secara sederhana menjadi:

$$y_j = Y_j\gamma_j + X_j\beta_j + \varepsilon_j$$

$$= Z_j\delta_j + \varepsilon_j$$

Dimana:

$$\Gamma_j = \begin{bmatrix} -1 \\ \gamma_j \\ 0 \end{bmatrix} \qquad B_j = \begin{bmatrix} \beta_j \\ 0 \end{bmatrix} \qquad Z_j = \begin{bmatrix} Y_j \\ X_j \end{bmatrix} \qquad \delta_j = \begin{bmatrix} \gamma_j \\ \beta_j \end{bmatrix}$$

Dimana Y adalah vektor matriks variabel endogenous dan X adalah vektor matriks variabel *exogenous*. Pada tahap pertama, meregress sisi sebelah kanan dari variabel endogen yj terhadap seluruh variabel *exogenous* dan untuk mendapatkan nilai prediksi yang dengan formula:

$$\hat{Y}_j = X\left(X'X\right)^{-1} X'Y_j$$

Tahap kedua, meregress kembali y_j terhadap $\hat{Y}_j$ dan X_j dengan formula 2SLS sebagai berikut:

$$\hat{\delta}_{2SLS} = \left(\hat{Z}'_j \hat{Z}_j\right)^{-1} \hat{Z}'_j y$$

dimana

$$\hat{Z}_j = \left(\hat{Y}_j, X_j\right)$$

(Pindyck and Rubinfeld, 1991. Hal: 322-325. Hansen, 2004. Hal 65, dan Creel, 2006 Hal: 197-198; Intriligator, et all, 1996. Hal: 360-368, Johnston and Dinardo, 1997. Hal: 157; Verbeek, 2000. Hal: 138-139). Properties dari metode 2SLS adalah (1) Consistent (2) Asymptotically normal, (3) Biased when the mean exists, and (4) Asymptotically inefficient, except in special circumstances (Creel 2006).

1.3.3 Validasi dan Simulasi Model

Validasi model digunakan untuk mengetahui sejauh mana model ini valid untuk melakukan simulasi dan ataupun peramalan. Keakurasian model atau validasi model bertujuan untuk menganalisis sejauh mana model tersebut dapat mewakili dunia nyata. Kriteria statistik untuk validasi model digunakan *Root Means Percent Square Error* (RMSPE) dan *Theil's Inequality Coefficient* (U). Formula RMSPE dan U-Theil's masing-masing dituliskan (Pindyck and Rubinfield, 1991):

$$RMSPE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}\left(\frac{Y_t^s - Y_t^a}{Y_t^a}\right)^2} \qquad U = \frac{\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}\left(Y_t^s - Y_t^a\right)^2}}{\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}\left(Y_t^s\right)^2} + \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}\left(Y_t^a\right)^2}}$$

dimana:

Y_t^s = nilai hasil simulasi dasar dari variabel observasi

Y_t^a = nilai aktual variabel observasi

n = jumlah periode observasi

Statistik RMSPE digunakan untuk mengukur seberapa jauh nilai-nilai variabel endogen hasil pendugaan menyimpang dari alur nilai-nilai aktualnya dalam ukuran relatif (persen), atau seberapa dekat nilai dugaan itu mengikuti perkembangan nilai aktualnya. Statistik U-Theil's bermanfaat untuk mengetahui kemampuan model untuk analisis simulasi model. Sementara Nilai nilai statistik RMPSE berguna untuk mengetahui model valid untuk melakukan peramalan (Sitepu and Sinaga 2018). Pada dasarnya semakin kecil nilai RMSPE dan U-Theil's, menunjukkan pendugaan model semakin baik.

Skenario kebijakan anggaran tahun 2022 dilakukan dengan mengikuti asumsi dari dokumen KEM-PPKF dengan beberapa skenario moderat dan optimis. Dengan menggunakan model MAPAN, kajian ini sekaligus melakukan *review* atas postur anggaran dalam RAPBN tahun 2022. Asumsi yang dibangun melalui model MAPAN didasarkan pada hasil pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah.

1.3.4 Data dan Sumber

Kajian ini menggunakan data sekunder dengan rentang waktu 30 tahun, yaitu tahun 1990 – 2019. Untuk menghilangkan pengaruh inflasi, setiap harga telah dideflasi dengan indeks harga yang sesuai dengan tahun dasar 2010 = 100. Data realisasi penerimaan negara diperoleh dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bank

BAB II

TINJAUAN UMUM ASUMSI DAN POSTUR APBN 2022

2.1 Asumsi APBN 2022

Berdasarkan perkembangan kinerja perekonomian lima tahun terakhir dan mencermati perubahan mendasar di tahun 2020 dan 2021 sebagai dampak dari pandemi Covid-19 serta prospek perekonomian ke depan, diperkirakan stabilitas perekonomian domestik masih akan menghadapi tantangan meskipun perkiraan pertumbuhan ekonomi diproyeksi akan positif antara 5,0 – 5,5 persen pada tahun 2022. Namun demikian, Puskadaran memperkirakan pertumbuhan ekonomi masih di bawah target yaitu 3,69 – 4,45 persen (ditampilkan pada tabel di bawah). Namun jika berbagai upaya *countercyclical* yang ditempuh dapat berjalan efektif maka kinerja perekonomian diharapkan akan kembali pulih menuju normal secara bertahap.

Tabel 1. Asumsi Ekonomi Makro Tahun 2021-2022

No	Indikator	Realisasi 2020	APBN 2021	Asumsi 2022		
				KEM-PPKF	RUU APBN	Puskadaran
1.	Pertumbuhan Ekonomi (persen, yoy)	-2.1	4.5 - 5.3	5.2 - 5.8	5.0-5.5	3.69 - 4.45
2.	Inflasi (persen, yoy)	1.68	2.0 - 4.0	2.0 - 4.0	3.0	3.78
3.	Nilai tukar rupiah (Rp/US$)	14,105	14,450	13,900-15,000	14,200-14,600	14,250
4.	Suku bunga SPN 3 Bulan (persen) *)	7.51	5.89	6.32 - 7.27	6.34-7.24	6.75
5.	Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barel)	50	55	50 -65	63	60
6.	*Lifting* Minyak (ribu barel/hari)	707	705	686 - 726	703	700
7.	*Lifting* Gas (ribu barel setara minyak/hari)	983	1,007	1,031 - 1,103	1.036	1,005

Sumber: KEM-PPKF 2021, Nota Keuangan 2021 dan Puskadaran 2021

Pandemi Covid-19 merupakan bencana kemanusiaan, yang berpengaruh signifikan tidak hanya pada kesehatan masyarakat dan tingkat kematian, tetapi juga pada aktivitas sosial-ekonomi masyarakat di seluruh dunia. Situasi ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,1 persen (BPS, 2020). Pada tahun 2021, Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5 – 5,8 persen.

Mengacu pada target tersebut dan arah kebijakan dalam RKP serta KEM-PPKF 2022, Pemerintah memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2022 berkisar antara 5,0 – 5,5 persen. Dengan langkah kebijakan PSBB/PPKM yang masih berlaku di beberapa daerah, dan seiring dengan eskalasi pandemi yang belum diketahui kapan berakhirnya, Puskadaran menduga bahwa target Pemerintah tersebut terlalu optimis. Puskadaran memproyeksi tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2022 hanya sebesar 3,69 – 4,45 persen. Angka basis yang rendah menyebabkan berbagai komponen pertumbuhan ekonomi (konsumsi, investasi, ekspor dan impor) tumbuh tinggi di atas rata-rata pertumbuhan periode normal.

Sementara itu, konsumsi Pemerintah diperkirakan melambat karena keberlanjutan kebijakan *countercyclical* relatif lebih rendah dibanding pada saat penanganan pandemi di tahun 2020 dan 2021.

2.2 Proyeksi Postur RAPBN 2022

Pada umumnya asumsi dasar ekonomi makro yang dibangun Pemerintah adalah untuk menentukan postur APBN 2022 dalam rangka mencapai target indikator ekonomi makro. Pendapatan negara yang melemah, yang diikuti dengan porsi belanja yang mengecil, dapat berdampak pada terbatasnya pemberian stimulus dalam mendukung program prioritas maupun mendorong pembangunan. Perkembangan rasio pendapatan dan belanja terhadap PDB dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir menunjukkan bahwa *fiscal gap* semakin lebar karena indikasi rasio pendapatan negara terhadap PDB semakin menurun, sementara rasio belanja terhadap PDB cenderung stagnan.

Di samping itu pertumbuhan pendapatan cenderung semakin rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan belanja, sehingga ruang fiskal menjadi sangat terbatas dan faktor risiko fiskal meningkat. Hal ini terlihat dari adanya pelebaran defisit sejak 2013 di atas 2 persen terhadap PDB, dan rasio utang terhadap PDB cenderung meningkat sejak tahun 2015 terutama untuk mendukung infrastruktur. Pada saat Pemerintah merespons penanggulangan dampak pandemi Covid-19 di tahun 2020-2021, terdapat pelebaran defisit melebihi 3 persen terhadap PDB. Pelebaran defisit merupakan konsekuensi dari pendapatan negara yang menurun tajam, sehingga rasio utang terhadap PDB meningkat menjadi 39,39 persen di tahun 2020 dan 41,05 persen di tahun 2021 (KEM-PPKF, 2021).

Pemerintah mengarahkan postur makro fiskal untuk mendorong penguatan fondasi dengan mewujudkan APBN yang sehat dan berkelanjutan dalam mendukung transformasi ekonomi. Penyusunan postur makro fiskal tahun 2022 didasarkan pada perkembangan APBN 2021 sebagai *baseline*. Puskadaran juga telah melakukan proyeksi postur RAPBN 2022, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.

Pada Tabel 2 terlihat bahwa penerimaan pendapatan diproyeksikan sebesar Rp1.840 triliun atau meningkat sebesar 5,56 persen dari pendapatan negara tahun 2021. Puskadaran memproyeksikan pendapatan negara sebesar Rp1.831 triliun (asumsi moderat) dan dapat mencapai Rp1.913 triliun (asumsi optimis).

Komponen penerimaan negara yang meningkat adalah PPN yaitu sebesar 6,51 persen, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 23,79 persen, dan komponen pada Cukai sebesar 13,29 persen dibandingkan tahun 2021. Kondisi kenaikan PPn menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tahun 2022 dapat diatasi Pemerintah. Menarik disimak bahwa pajak perdagangan internasional juga mengalami peningkatan sebesar 14,64 persen, dimana komponen pajak impor meningkat

sebesar 6,00 persen dan pajak ekspor meningkat sebesar 174,85 persen. Kondisi ini juga menjastifikasi kebijakan Pemerintah melonggarkan akitivitas arus masuk barang, modal dan manusia.

Tabel 2. Proyeksi Postur APBN 2022 (Rp Miliar)

No	APBN POSTURE	UU APBN 2021	RUU APBN 2022	Δ%	Puskadaran, 2022	
					Moderat	Optimis
I	**Government Revenues and Grants**	**1,743,649**	**1,840,660**	**5.56**	**1,831,277**	**1,913,511**
	Domestic Revenues	1,707,785	1,800,003	5.40	1,829,776	1,912,011
	Tax Revenues	1,409,581	1,466,841	4.06	1,578,900	1,651,689
	Domestic Taxes	1,409,581	1,466,841	4.06	1,537,849	1,610,638
	Income Tax	683,775	680,877	-0.42	682,927	739,341
	Value Added Tax	518,545	552,304	6.51	664,839	680,627
	Land and Building Tax	14,831	18,358	23.79	18,004	17,944
	Exercise Duties	180,000	203,920	13.29	166,551	166,906
	Others Domestic Taxes	12,431	11,381	-8.44	5,527	5,818
	International Trade Taxes	34,961	40,078	14.64	41,051	41,051
	Import Dutyfies	33,173	35,164	6.00	35,860	35,860
	Export Dutyfies	1,788	4,914	174.85	5,191	5,191
	Non Taxes Revenues	298,204	333,162	11.72	250,876	260,321
	Natural Resources and Oil and Gas Revenue	104,109	121,950	17.14	70,910	76,150
	Profit Transfers From SOEs	84,921	114,404	34.72	82,723	86,377
	Other Non Tax Revenues	109,175	96,808	-11.33	97,244	97,795
	Grants	903	580	-35.77	1,501	1,501
II	**Government Expenditures**	**2,750,028**	**2,708,680**	**-1.50**	**2,712,709**	**2,712,591**
	Central Governement Expenditures	-	-	0.00	1,844,942	1,846,439
	Government Expenditures Ministry of Institutions	-	-	0.00	1,113,156	1,128,028
	Personnel Expenditure	-	-	0.00	314,121	314,849
	Goods Expenditure	-	-	0.00	327,924	342,068
	Capital Expenditure	-	-	0.00	210,101	210,101
	Interest payment	-	-	0.00	261,011	261,011
	Government Expenditures Non Ministry of Institutions	-	-	0.00	731,786	718,410
	Subsidy Expenditure	-	-	0.00	397,853	386,021
	Oil Subsidy	-	-	0.00	119,770	112,712
	Non Oil Subsidy	-	-	0.00	278,083	273,309
	Grant Expenditure and Social Assistance Expenditure	-	-	0.00	333,933	332,389
	Transfer to Local Government and Rural	795,479	770,413	-3.15	867,767	866,152
	Transfer to Local Government	723,479	702,413	-2.91	795,731	794,116
	Balance Budget	688,677	673,657	-2.18	776,119	774,503
	Revenue Sharing Funds	101,962	105,263	3.24	76,206	77,721
	General Allocation Funds	390,291	378,000	-3.15	504,829	504,856
	Special Allocation Funds	196,424	190,394	-3.07	195,083	191,927
	Special Autonomy	21,303	21,756	2.13	19,613	19,613
	Rural Fund	72,000	68,000	-5.56	72,036	72,036
III	**Primary Balance**	633,117	462,152	-27.00	-620,422	-538,069
IV	**Budget Deficit**	1,006,379	868,019	-13.75	-881,432	-799,079
	Real GDP (Constan Prices 2010=100)	-	-	0.00	9,883,731	9,956,460
	Private Consumption Expenditure	-	-	0.00	6,646,895	6,650,979
	Government Consumption Expenditure	-	-	0.00	1,060,087	1,059,796
	Gross Fixed Capital Formation	-	-	0.00	2,630,997	2,699,933
	Export of Goods	-	-	0.00	2,382,616	2,382,616
	Import of Goods	-	-	0.00	2,836,864	2,836,864
	Growht				**3.69**	**4.45**
	Deflator GDP				185	183
	DEFICIT RATIO OF GDP	-5.70	-4.85	-14.91	-4.83	-4.38
	Nominal GDP				18,261,487	18,239,281
V	**WELFARE INDICATOR**					
	Poverty (%)	9.2 - 9.7	8.5 - 9.0		10.331	10.261
	Unemployment (%)	7.7 - 9.1	5.5 - 6.3		4.748	4.743
	Indeks Pembangunan Manusia	72.78 - 72.95	73.41 - 73.46		71.021	71.024
	Gini Ratio	0.377- 0.379	0.376 - 0.378		0.395	0.395

Sumber: UU APBN 2021, RUU APBN 2022 dan Puskadaran 2021

Defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp869,01 triliun atau turun signifikan sebesar 13,75 persen dibandingkan dengan tahun 2021. Meskipun demikian defisit ratio terhadap GDP masih di atas 3 persen, tepatnya sebesar 4,85 persen. Puskadaran memperkirakan defisit anggaran terhadap GDP pada skenario moderat adalah 4,83 persen dan skenario optimis sebesar 4,38 persen.

Realisasi persentase tingkat kemiskinan pada bulan Maret 2021 adalah sebesar 10,14 persen (BPS, 2021), sehingga target Pemerintah sebesar 8,5 – 9,0 persen pada tahun 2022 dinilai tidak rasional. Target capaian tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah sebesar 7,7 – 9,1 persen. Target ini sangat realistis karena realisasi TPT pada bulan Maret 2021 telah mencapai sebesar 6,26 persen, sehingga apa yang menjadi target Pemerintah pada tahun 2022 sebesar 5,5 – 6,3 persen kemungkinan besar dapat terealisasi, bahkan Puskadaran memperkirakan 4,74 persen di skenario optimis.

Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2022 adalah sebesar 73,41 – 73,46 yang menurut Puskadaran terlalu optimis. Hal ini mengingat bahwa realiasi IPM pada tahun 2020 yang dipublikasikan BPS masih sebesar 71,94. Meningkatkan IPM 2 digit tidaklah mudah, karena pembentuk indikator komponen IPM tidak hanya pendidikan dan pendapatan, melainkan termasuk kesehatan.

Target *Gini Ratio* yang ditetapkan Pemerintah adalah sebesar 0,376 – 0,378. Penetapan target rasio Gini ini cukup baik namun masih terlampau optimis, karena realisasi *Gini Ratio* pada bulan Maret 2021 adalah sebesar 0,384 (BPS, 2021). Untuk mencapai target rasio tersebut, Pemerintah membutuhkan strategi dan arah kebijakan fiskal yang tepat tentang bagaimana mendistribusikan akumulasi kapital di pemilik modal dan redistribusi pendapatan antara masyarakat berpenghasilan tinggi dan masyarakat miskin.

BAB III
PENDAPATAN NEGARA DALAM RAPBN 2022

Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) tahun 2022 yang telah disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR RI guna dibahas dan disetujui dengan memperhatikan pertimbangan DPD RI memerlukan proses analisis secara menyeluruh atas komponen penyusun pos-pos anggaran, termasuk pos pendapatan negara.

Komponen penyusun pos pendapatan negara terdiri dari pos penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan dana hibah. Analisis dilakukan dengan membandingkan materi pokok-pokok kebijakan pos pendapatan negara yang termuat dalam Pasal 4 hingga Pasal 6 RUU APBN Tahun 2022 dengan kondisi pencapaian kinerja sektor pendapatan negara pada tahun 2020 dan perkembangan terkini tahun 2021.

Hasil kajian Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran) Sekretariat Jenderal DPD RI atas dokumen KEM-PPKF tahun 2022 menyebutkan bahwa Pemerintah tetap memasukkan faktor pandemi Covid-19 sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan pendapatan negara pada tahun penerimaan 2022. Pemerintah merespon tantangan makro fiskal tahun 2022 dengan mengarahkan untuk penguatan fondasi mewujudkan APBN yang sehat dan berkelanjutan dalam mendukung transformasi ekonomi.

Penyusunan makro fiskal 2022 didasarkan pada perkembangan APBN 2021 yang merupakan *baseline* dengan mempertimbangkan bahwa APBN 2021 masih difokuskan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19, pelaksanaan program vaksinasi dan akselerasi pemulihan ekonomi serta menjaga defisit 5,7 persen terhadap PDB (maksimal 6,34 persen berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2020).

Dalam dokumen KEM-PPKF 2022, postur makro fiskal APBN 2022 digambarkan bahwa kebijakan pendapatan negara diperkirakan sebesar 10,18 – 10,44 persen dari PDB atau naik ±0,2 persen dari tahun 2021, yang ditargetkan sebesar 9,98 persen dari PDB. Untuk penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar 8,37 – 8,43 persen terhadap PDB atau sekitar Rp1.499,3 triliun sampai Rp1.528,7 triliun, naik sedikit sebesar 0,19 persen dari target tahun 2021 yang dipatok di angka 8,37 persen. PNBP ditargetkan menyumbang Rp322,4 triliun sampai dengan Rp363,1 triliun atau senilai 1,80 – 2 persen terhadap PDB. Penerimaan hibah ditargetkan relatif tetap di angka 0,01-0,02 persen terhadap PDB atau senilai Rp1,8 sampai Rp3,6 triliun. Detail tentang masing-masing pos pendapatan negara di atas akan dibahas pada subbab tersendiri dalam bagian ini.

Target yang ditetapkan Pemerintah dalam RAPBN 2022 tentu perlu disandingkan dengan hasil kinerja APBN 2020, yang kondisi dan situasinya tidak jauh berbeda dengan

tahun 2021 dan diprediksi efeknya akan tetap terasa di tahun 2022. Sebagai gambaran umum realisasi APBN tahun 2020, realisasi pendapatan negara Indonesia adalah sebesar Rp1.633,6 triliun, atau menyusut 16,7 persen dibanding tahun 2019 yang mencapai Rp1.960,6 triliun. Realisasi pendapatan negara didominasi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.285,13 triliun. Nominal tersebut lebih rendah 19,7 persen dari penerimaan 2019 karena terimbas perlambatan ekonomi dan adanya stimulus perpajakan dunia usaha. Sementara itu, Kementerian Keuangan menilai bahwa kepabeanan dan cukai akan berjalan lebih baik karena disokong kebijakan tarif cukai dan pengendalian rokok ilegal. Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bahkan melewati target karena harga komoditas membaik pada akhir 2020 (Pusparisa, 2021).

3.1 *Review* Nota Keuangan Pada Pos Pendapatan Negara Dalam RAPBN 2022

Dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN tahun 2022 yang dipublikasikan oleh Pemerintah pascapembacaan RUU APBN oleh Presiden Joko Widodo pada Sidang Bersama dengan DPR RI dan DPD RI tanggal 16 Agustus 2021 lalu, disebutkan bahwa pandemi Covid-19 yang muncul di tahun 2020 memberikan dampak melemahnya perekonomian dan perdagangan global serta adanya pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat dalam rangka menekan penyebaran Covid-19. Hal ini memberikan tekanan yang dalam bagi kinerja pendapatan negara baik dari sisi perpajakan maupun PNBP, sehingga pada tahun 2020 pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 16,0 persen. Kontraksi pendapatan tersebut selain karena dampak ekonomi juga disebabkan oleh kebijakan pemberian stimulus perpajakan dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi. Di sisi lain, Pemerintah juga memberikan relaksasi berupa pembayaran PNBP layanan K/L dan pengenaan tarif 0 persen PNBP untuk sektor yang terdampak pandemi (Kementerian Keuangan, 2021).

Sejalan dengan pemulihan ekonomi pada tahun 2021, Pemerintah optimis bahwa pendapatan negara diperkirakan tumbuh positif di tahun 2022 terutama melihat capaian realisasi pada semester I tahun 2021. Sementara itu, pemberian insentif baik untuk penanganan kesehatan maupun untuk dukungan dunia usaha terus dioptimalkan. Namun demikian Pemerintah tetap mewaspadai risiko peningkatan kasus Covid-19, terutama pada awal semester kedua, yang dapat berdampak pada terhambatnya tren pemulihan ekonomi yang akan berpengaruh pada penerimaaan perpajakan dan PNBP di tahun 2022.

Pendapatan negara pada tahun 2022 diproyeksikan tetap dapat melanjutkan kinerja positif seiring prospek pemulihan ekonomi di tahun 2022. Namun demikian, secara nominal pendapatan negara di tahun 2022 belum dapat kembali pada posisi sebelum pandemi Covid-19. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut antara lain adalah sektor ekonomi yang diperkirakan belum pulih sepenuhnya, insentif fiskal yang sifatnya permanen, serta basis penerimaan pajak tahun 2020 yang turun mendekati realisasi tahun 2015 karena dampak pandemi Covid-19.

Sementara itu, komitmen Pemerintah untuk memberikan dukungan kepada dunia usaha pada tahun 2020 dan 2021 melalui insentif perpajakan diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi, yang selanjutnya memberikan efek positif pada pendapatan negara. Dengan demikian, prospek pemulihan ekonomi Indonesia di tahun 2022 diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional baik dari sisi *demand* maupun *supply*.

Tabel 3. Pendapatan Negara 2017 s.d 2022 (dalam triliun rupiah)

Uraian	2017	2018	2019	2020	Outlook 2021	RAPBN 2022
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	**1.654,7**	**1.928,1**	**1.955,1**	**1.629,0**	**1.733,0**	**1.840,1**
1. Penerimaan Perpajakan	**1.343,5**	**1.518,8**	**1.546,1**	**1.285,1**	**1.375,8**	**1.506,9**
a. Penerimaan Pajak	1.151,0	1.313,3	1.332,7	1.072,1	1.142,5	1.262,9
b. Kepabeanan dan Cukai	192,5	205,5	213,5	213,0	233,4	244,0
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	**311,2**	**409,3**	**409,0**	**343,8**	**357,2**	**333,2**
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	111,1	180,6	154,9	97,2	130,9	122,0
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	43,9	45,1	80,7	66,1	30,0	35,6
c. PNBP Lainnya	108,8	128,6	124,5	111,2	118,0	96,8
d. Pendapatan BLU	47,3	55,1	48,9	69,3	78,3	78,8
II. HIBAH	**11,6**	**15,6**	**5,5**	**18,8**	**2,7**	**0,6**
PENDAPATAN NEGARA	**1.666,4**	**1.943,7**	**1.960,6**	**1.647,8**	**1.735,7**	**1.840,7**

Sumber: Kementerian Keuangan, 2021

3.1.1. Kebijakan Penerimaan Pajak, Bea Masuk, dan Cukai

Pada Pasal 4 RUU APBN tahun 2022, penerimaan perpajakan diproyeksikan sebesar Rp1.506,9 triliun yang terbagi dari sumber penerimaan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak internasional. Khusus untuk penerimaan pajak, berdasarkan tabel di atas diperkirakan akan mencapai Rp1.262.920,6 miliar atau tumbuh 10,5 persen dari *outlook* tahun 2021. Pertumbuhan penerimaan pajak tersebut seiring dengan pulihnya aktivitas perekonomian dan dukungan reformasi perpajakan yang akan dilakukan. PPh migas diperkirakan sebesar Rp47.313,5 miliar, atau meningkat 3,4 persen dari *outlook* tahun 2021. Hal ini didorong oleh membaiknya harga minyak dunia sejalan dengan membaiknya harga komoditas utama di dunia.

Di sisi lain, PPh nonmigas mengalami peningkatan sebesar 9,3 persen selama periode 2017-2019, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 14,9 persen. Secara nominal, PPh nonmigas meningkat dari Rp596.477,7 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp713.115,4 miliar pada tahun 2019. Peningkatan PPh nonmigas tersebut salah satunya merupakan dampak dari kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) dan perbaikan basis data wajib pajak yang berpengaruh pada meningkatnya pertumbuhan setoran pajak oleh wajib pajak peserta amnesti pajak, yaitu tumbuh masing-masing sebesar 11,8 persen di tahun 2017 dan 7,6 persen

di tahun 2018, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum diberlakukannya amnesti pajak.

Di samping itu, untuk menjaga laju inflasi dan semakin membaiknya aktivitas ekonomi domestik, Pemerintah juga menerbitkan berbagai insentif yang ditujukan untuk meningkatkan daya beli, seperti pelonggaran batas PTKP dari Rp36 juta per tahun (2015) menjadi Rp54 juta per tahun (2016) untuk wajib pajak orang pribadi serta penurunan tarif pajak final untuk UMKM sebesar 0,5 persen (2018).

Dalam RAPBN tahun anggaran 2022, penerimaan PPh nonmigas ditargetkan sebesar Rp633.563,4 miliar atau tumbuh 11,3 persen dibandingkan *outlook* tahun 2021. Hal ini terutama dipengaruhi aktivitas perekonomian Indonesia yang diperkirakan terus mengalami perbaikan. Apabila dilihat dari komposisinya, PPh nonmigas dalam RAPBN tahun 2022 sebagian besar berasal dari PPh Pasal 25/29 Badan, PPh Pasal 21, dan PPh Final. PPh Pasal 25/29 Badan ditargetkan berkontribusi sebesar 29,2 persen dari total PPh nonmigas dalam RAPBN tahun 2022. Sementara itu, PPh Pasal 21 dan PPh Final ditargetkan menyumbang masing-masing sebesar 23,8 persen dan 20,8 persen dari total PPh nonmigas dalam RAPBN tahun anggaran 2022.

Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RAPBN 2022 Pemerintah mengeluarkan kebijakan pnerimaan kepabeanan dan cukai berdasarkan ikhtisar atas perkiraan realisasi tahun 2021, kondisi ekonomi yang masih berada dalam masa pemulihan dimana target penerimaan kepabeanan dan cukai pada RAPBN tahun anggaran 2022 diperkirakan sebesar Rp243.998,0 miliar. Target tersebut meningkat 4,6 persen dibandingkan outlook tahun 2021 dengan tetap memperhitungkan pemberian insentif dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2022 tersebut terdiri dari penerimaan dari cukai dan pajak perdagangan internasional. Komponen pajak perdagangan internasional terdiri dari bea masuk dan bea keluar.

Grafik 1. Perkembangan Penerimaan Bea dan Cukai 2017-2021 (Rp Triliun)

Sumber: Kementerian Keuangan, 2021

Pemerintah memiliki perhitungan bahwa peningkatan kepercayaan masyarakat diperkirakan berangsur pulih seiring terkendalinya kasus Covid-19 dan program vaksinasi yang dilakukan secara masif. Selain itu, memperhatikan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi cukai terutama melalui pemberlakuan pengenaan cukai produk plastik, serta eskalasi kebijakan tarif cukai hasil tembakau dengan tetap mempertimbangkan empat pilar yaitu pengendalian, penerimaan, tenaga kerja, dan dampak ke rokok ilegal, maka penerimaan cukai pada RAPBN tahun anggaran 2022 diperkirakan sebesar Rp203.920 miliar atau tumbuh 11,9 persen dibandingkan outlook tahun 2021.

Pada tahun 2021, kinerja bea masuk diperkirakan mengalami perbaikan sebagai dampak tren pemulihan ekonomi yang berangsur membaik terutama di sektor industri pengolahan dan perdagangan. Dengan memperhitungkan keberlanjutan insentif kepabeanan untuk penanganan pandemi dan dunia usaha diperkirakan outlook bea masuk tahun 2021 sebesar Rp33.172,7 miliar atau tumbuh 2,2 persen. Berdasarkan perkembangan makro fiskal dan outlook tahun 2021, maka bea masuk pada RAPBN tahun anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp35.164,0 miliar atau meningkat 6,0 persen dibandingkan outlook tahun 2021.

Kebijakan bea masuk yang akan diambil oleh Pemerintah di tahun 2022 dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional antara lain melanjutkan kebijakan relaksasi prosedural untuk Kawasan Berikat (KB), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor baik untuk penanganan pandemi, penyediaan vaksin, serta pemulihan sektor-sektor yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Sementara itu, kebijakan yang diarahkan untuk mendukung pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan terutama dilakukan melalui: (1) pemberian insentif fiskal kepabeanan untuk menarik investasi dan meningkatkan ekspor, berorientasi ekspor untuk IKM, untuk penelitian dan pengembangan iptek-inovasi, serta industri energi baru terbarukan; (2) pengembangan Pusat Logistik Berikat (PLB) Bahan Pokok dan E-Commerce; serta (3) peningkatan efektivita PTA/FTA/CEPA dan diplomasi ekonomi serta kerja sama kepabeanan internasional.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2022, penerimaan bea keluar ditargetkan sebesar Rp4.914,0 miliar. Target tersebut mengalami penurunan 72,7 persen dibandingkan dengan outlook tahun 2021, tetapi lebih tinggi dibandingkan target APBN 2021 yang sebesar Rp1.787,9 miliar.

Target tersebut didasarkan oleh proyeksi harga CPO pada tahun 2022 yang diperkirakan tidak setinggi tahun 2021. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan penguatan sektor strategis dalam rangka transformasi ekonomi, kebijakan bea keluar yang telah dilakukan dan akan dilanjutkan di tahun 2022 antara lain peningkatan kinerja logistik melalui pengembangan National Logistic Ecosystems, harmonisasi fasilitas fiskal lintas K/L, serta penguatan klinik ekspor/klinik Kementerian Keuangan untuk percepatan investasi dan daya saing.

3.1.2. Kebijakan Penerimaan PNBP

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan sumber pendapatan negara terbesar kedua setelah penerimaan perpajakan. Selama periode 2017–2020, PNBP berkontribusi rata-rata sebesar 19,7 persen terhadap total pendapatan negara. Dalam rangka mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional terutama di PNBP, pada tahun 2020 Pemerintah memberikan relaksasi atas jasa layanan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) berupa penundaan/ penjadwalan kembali pembayaran PNBP layanan K/L dan pengenaan pengurangan tarif PNBP s.d. Rp0,0. Pemberian relaksasi PNBP di masyarakat diberikan antara lain pada layanan perhubungan, pendidikan, kepolisian, komunikasi dan informasi, pariwisata, layanan administrasi luar negeri, fidusia, serta jasa pengujian.

Grafik 2. Perkembangan PNBP, 2017-2022 (Rp Triliun)

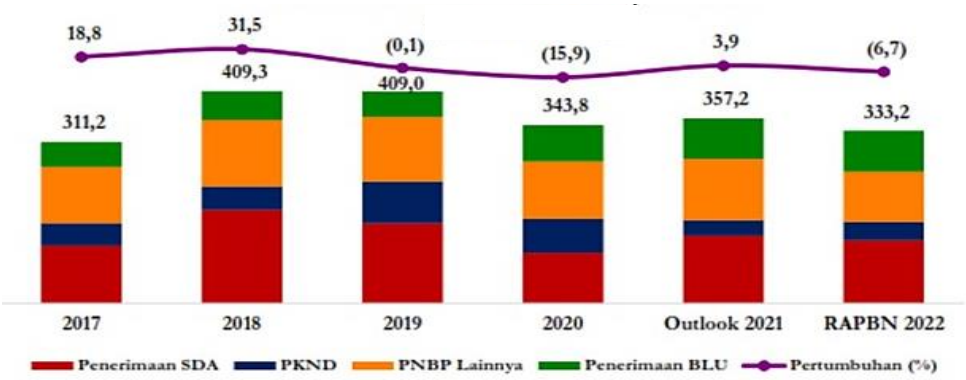

Sumber: Kementerian Keuangan, 2021

Kinerja PNBP diperkirakan mengalami perbaikan pada tahun 2021 yang terlihat dari perkembangan positif PNBP. Realisasi PNBP pada akhir tahun 2021 diperkirakan mencapai Rp357.210,1 miliar atau tumbuh 3,9 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020. Pertumbuhan positif PNBP hingga akhir tahun 2021 disebabkan oleh naiknya tren harga komoditas terutama harga minyak bumi, batubara, dan kelapa sawit yang menyebabkan pendapatan SDA dan BLU pengelolaan dana kelapa sawit

mengalami peningkatan. Peningkatan juga terjadi pada PNBP Lainnya yang berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) dan Penerimaan Premium Obligasi.

Dalam Pasal 5 RUU APBN tahun anggaran 2022, disebutkan PNBP diperkirakan mencapai Rp333.162,021 miliar utamanya didukung oleh pendapatan SDA nonmigas, pendapatan KND, dan pendapatan BLU. Dalam rangka mengoptimalkan kontribusi PNBP dalam APBN, Pemerintah akan mengambil langkah-langkah kebijakan, meliputi: (1) optimalisasi pengelolaan SDA dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; (2) optimalisasi pengelolaan aset agar lebih produktif, antara lain dengan penerapan *Highest and Best Use* (HBU); (3) peningkatan inovasi dan kualitas layanan pada satuan kerja dan BLU yang terjangkau, tersedia, dan berkesinambungan; (4) optimalisasi penerimaan dividen BUMN, penataan, penyehatan dan perbaikan perencanaan strategis BUMN, serta mendorong efisiensi kinerja BUMN; (5) penguatan tata kelola dan proses bisnis, penguatan pengawasan, dan penguatan integrasi data; (6) penyempurnaan kebijakan dan penggalian potensi; dan (7) perluasan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi dan pengembangan layanan PNBP berbasis digital.

3.1.3. Kebijakan Penerimaan Hibah

Dalam penerimaan hibah, faktor yang memengaruhi realisasi penerimaan hibah antara lain Peraturan Pemerintah untuk mempermudah lembaga donor dalam menyalurkan hibah kepada Pemerintah Indonesia melalui mekanisme hibah terencana maupun hibah langsung. Selain itu, kebijakan Pemerintah dalam administrasi dan akuntansi pengelolaan hibah juga memengaruhi realisasi hibah. Kebijakan ini dilakukan dengan mewajibkan K/L penerima hibah untuk mencatatkan semua penerimaan hibah dalam APBN. Sementara itu, penyelenggaraan proses demokrasi terutama pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi salah faktor utama yang memengaruhi realisasi hibah langsung yang berasal dari Pemda.

Realisasi penerimaan hibah, yang terdiri dari hibah dalam negeri dan hibah luar negeri, selama tahun 2017–2021 berfluktuasi. Realisasi penerimaan hibah tertinggi terjadi pada tahun 2020 mencapai Rp18.832,8 miliar terutama berasal dari penerimaan hibah dalam negeri yang diberikan Pemda kepada Pemerintah Pusat terkait penyelenggaraan pilkada pada masing-masing daerah.

Penerimaan hibah tahun 2021 diperkirakan Rp2.700,0 miliar atau lebih tinggi dari rencana APBN 2021 Rp902,8 miliar. Lebih tingginya perkiraan realisasi tersebut antara lain berasal dari percepatan penarikan hibah luar

negeri yang digunakan untuk membiayai pendidikan, pengembangan desa dan sistem perkotaan, penyediaan air bersih dan subsidi, baik yang dikelola oleh K/L maupun diterushibahkan ke daerah.

Selanjutnya, target penerimaan hibah dalam RAPBN tahun anggaran 2022 diperkirakan sebesar Rp579,9 miliar (Pasal 6 RUU APBN 2022) sesuai dengan rencana hibah K/L. Target penerimaan hibah tersebut terdiri dari hibah luar negeri yang terencana baik yang dikelola oleh K/L maupun diterushibahkan ke daerah sesuai dengan nota kesepakatan (MoU) yang telah ditandatangani antara Pemerintah sebagai penerima hibah (grantee) dengan organisasi atau negara pemberi hibah. Penerimaan hibah tersebut akan digunakan untuk kegiatan:

1. Program-program pengembangan desa dan sistem perkotaan dan penyediaan air bersih antara lain melalui Program *Integrated Village Economic Transformation*/Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) serta program Hibah Air Minum Berbasis Kinerja, Hibah Air Limbah, *Provincial Road Improvement and Maintenance* (PRIM) serta Instalasi Pengolahan Air Limbah.
2. Penanganan perubahan iklim (*climate change*), serta pengurangan emisi di perkotaan antara lain melalui Program *Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape* (Bio CF ISFL) dan Bio Carbon Fund ISFL *Pre-Investment*.
3. Keanekaragaman hayati dan pelestarian hutan antara lain melalui program Forest and Climate Change Program Financial Cooperation Module (Forclime-FC) Forest Programme to Support the Ministry of ForestryI, serta Bio Carbon Fund ISFL PreInvestment serta Forest Programme II, III, IV, dan program Biodiversity Conservation and Climate Protection in the Gunung Leuser Ecosystem (BCCPGLE)
4. Penanganan stunting antara lain untuk program program *Investing in Nutrition and Early Years* (INEY)
5. Hibah untuk program *Indonesia Infrastructure Finance Development Trust Fund*.

Grafik 3. Penerimaan Hibah 2017-2022

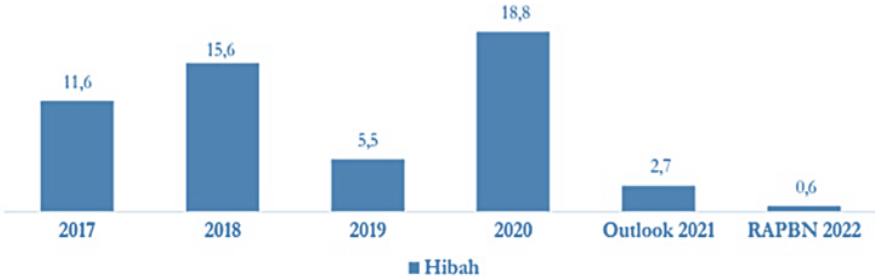

Sumber: Kementerian Keuangan, 2021

3.1.4. Kebijakan Belanja Perpajakan

Selain alokasi belanja dalam bentuk tunai seperti belanja infrastruktur ataupun bantuan sosial, Pemerintah juga melakukan belanja non tunai yang diberikan dalam bentuk pengurangan kewajiban perpajakan, atau lazim disebut sebagai belanja perpajakan (*tax expenditure*). Belanja perpajakan meliputi segala bentuk pengecualian atau perbedaan pengenaan perpajakan (deviasi) dari ketentuan umum yang berlaku, seperti misalnya pengecualian pengenaan PPN atas barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan dan kesehatan, pengecualian pengusaha kecil untuk memungut PPN, atau fasilitas seperti tax holiday dan *tax allowance*.

Tabel 4. Laporan Belanja Pajak Pemerintah Berdasarkan Jenis Pajak

Berdasarkan Jenis Pajak	Estimasi				
	2016	2017	2018	2019	2020
PPN & PPnBM	108,8	132,8	153,9	156,5	140,4
PPh	77,0	92,4	99,9	104,3	80,6
Bea Masuk dan Cukai	8,5	8,8	12,3	11,3	13,8
PBB sektor P3	0,02	0,1	0,1	0,1	0,1
Bea Materai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	**194,4**	**234,1**	**266,1**	**272,1**	**234,9**

Pelaporan besaran belanja perpajakan yang telah dilakukan sejak tahun 2018 merupakan bentuk komitmen pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara di ASEAN yang telah memublikasikan Laporan Belanja Perpajakan. Penyusunan laporan dilakukan sesuai IMF's Fiscal Transparency Code (FTC) sebagai standar internasional terkait kualitas transparansi fiskal, dan telah mendapatkan predikat "baik" dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Denga adanya estimasi besaran belanja perpajakan, Pemerintah memiliki gambaran yang menyeluruh terkait kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

3.2 Analisis Atas Pos Pendapatan Negara 2022

3.2.1. Rasionalitas Peningkatan Penerimaan Perpajakan Tahun 2022 Saat Ekonomi Masih Recovery

Dalam beberapa kesempatan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa tahun 2022 sebagai tahun konsolidasi untuk dapat mengembalikan defisit anggaran APBN 3 persen di tahun 2023 sebagai batasan timeline dari amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, membuat Pemerintah berpikir keras untuk menggali potensi perpajakan seluas mungkin dalam rangka mempersempit celah fiskal dalam APBN (Kurniati, 2021).

Dalam RAPBN Tahun 2022, Pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp1.840,66 triliun yang berasal dari akumulasi penerimaan perpajakan Rp1.506,9 triliun, penerimaan PNBP Rp333,162 triliun dan dana hibah Rp0,579 triliun yang bila dibandingkan dengan target APBN 2021 meningkat 6,18 persen atau senilai Rp107,1 triliun. Hasil simulasi makro ekonomi Puskadaran untuk tahun anggaran 2022 menghasilkan angka pendapatan negara sebesar Rp1.831,277 triliun tidak jauh berbeda dengan target yang ditetapkan Pemerintah sebesar Rp1.840,66 triliun dengan asumsi kondisi pandemi masih berlanjut di tahun 2022. Namun bila diasumsikan pandemi berakhir dan kondisi perekonomian pulih maka hasil simulasi makro ekonomi Puskadaran menghasilkan angka Rp1.913,511 untuk pos pendapatan negara (Tim Kajian APBN Pusat Kajian Daerah dan Anggaran, 2021).

Tabel 5. Hasil Simulasi Pendapatan Negara Untuk APBN 2022

No	APBN POSTURE	RUU APBN	Puskadaran, 2022	
		2022	Moderat	Optimis
I	Government Revenues and Grants	1.840.660	1.831.277	1.913.511
	Domestic Revenues	1.800.003	1.829.776	1.912.011
	Tax Revenues	1.466.841	1.578.900	1.651.689
	Domestic Taxes	1.466.841	1.537.849	1.610.638
	Income Tax	680.877	682.927	739.341
	Value Added Tax	552.304	664.839	680.627
	Land and Building Tax	18.358	18.004	17.944
	Exercise Duties	203.920	166.551	166.906
	Others Domestic Taxes	11.381	5.527	5.818
	International Trade Taxes	40.078	41.051	41.051
	Import Dutyfies	35.164	35.860	35.860
	Export Dutyfies	4.914	5.191	5.191
	Non Taxes Revenues	333.162	250.876	260.321
	Natural Resources and Oil and Gas Revenue	121.950	70.910	76.150
	Profit Transfers From SOEs	114.404	82.723	86.377
	Other Non Tax Revenues	96.808	97.244	97.795
	Grants	580	1.501	1.501

Sumber: Puskadaran, 2021

Dengan menargetkan penerimaan perpajakan Rp1.506,9 triliun (berasal dari pendapatan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan Internasional), maka penerimaan pajak diperkirakan akan mencapai Rp1.262,9 triliun atau naik 10,5 persen dibandingkan dengan Outlook APBN 2021 yang sebesar Rp1.142,5 triliun, yang terdiri dari PPh migas diperkirakan sebesar Rp47.313,5 miliar, penerimaan PPh nonmigas ditargetkan sebesar Rp633.563,4 miliar dan target penerimaan kepabeanan dan cukai pada RAPBN tahun anggaran 2022 diperkirakan sebesar Rp244 triliun yang semua angka diatas mengindikasikan pertumbuhan positif dibanding APBN 2021.

Pemerintah seakan berpacu dengan waktu untuk mengembalikan defisit anggaran kembali ke batas maksimal 3 persen dari PDB sebagaimana amanat UU No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di tahun 2023 yang akan datang dengan menargetkan kenaikan 10,5 persen penerimaan perpajakan tahun 2022 dibanding tahun 2021 ini.

Namun terlepas dari aspek optimisme dan target ambang batas defisit 3 persen, Pemerintah seolah tidak pernah belajar dari pengalaman bertahun-tahun silam, bahwa penerimaan pajak selalu tidak pernah memenuhi target atau mengalami *shortfall* pajak (Sembiring, 2022). Data dari Kementerian Keuangan mencatat, hingga 31 Desember 2020 penerimaan pajak hanya mampu terkumpul Rp1.069,98 triliun atau 89,25 persen dari target yang ditetapkan Rp1.198,8 triliun dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020. Artinya, ada kekurangan *shortfall* pajak sebesar Rp128,8 triliun. Jika menelisik ke belakang, ternyata kekurangan penerimaan pajak sudah terjadi cukup lama. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak tidak pernah capai target sejak 2009 lalu.

Tabel 6. Data *Shortfall* Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)

No.	Tahun	Target APBN	Realisasi	persen dari target	shortfall
1.	2009	577	545	94,5%	32
2.	2010	662	628	94,9%	34
3.	2011	764	743	97,3%	21
4.	2012	885	836	94,5%	49
5.	2013	995	921	92,6%	74
6.	2014	1.072	985	91,9%	87
7.	2015	1.294	1.055	81,5%	239
8.	2016	1.539	1.283	83,4%	256
9.	2017	1.283	1.147	89,4%	136
10.	2018	1.424	1.315,9	92%	108
11.	2019	1.577,6	1.332,1	84,4%	245,5
12.	2020	1.198,8	1.069,98	89,25%	128,8

Sumber: Kementerian Keuangan, 2021 (diolah)

Penerimaan pajak mencapai target terakhir kali terjadi pada tahun 2008 saat pemerintahan pertama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pada saat itu, penerimaan pajak berhasil tembus target yakni 106,7 persen atau terealisasi Rp571 triliun dari target Rp535 triliun di APBN. Dengan realisasi ini maka tercatat penerimaan pajak mengalami surplus sebesar Rp36 triliun. Saat itu tercapainya realisasi penerimaan pajak tak lepas dari program *sunset policy* yang merupakan fasilitas dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga.

Setelah tahun 2008 penerimaan pajak tidak pernah lagi mencapai target dan pada tahun 2020 menjadi tahun ke-12 Indonesia mengalami *shortfall* pajak. Bahkan pada tahun 2021, berdasarkan Buku Nota Keuangan RAPBN 2022 *outlook* penerimaan pajak hanya mampu mencapai Rp1.142,5 triliun atau diproyeksikan terjadi shortfall pajak sebesar Rp87,1 triliun dari target APBN 2021 yang sebesar Rp1.229,6 triliun. Indonesia tahun depan masih dalam fase pemulihan, target pertumbuhan ekonomi 5-5,5 persen bisa memberikan sinyal positif atau optimisme akan pemulihan masih akan berlanjut (Tallatov, 2021). Namun dengan risiko yang tinggi, kebijakan Pemerintah seperti pajak harusnya ikut membantu pemulihan misalnya dengan pemberian insentif kepada dunia usaha. Bukan dengan memasang target penerimaan pajak yang tinggi. Jika kita analisis sejak tahun 2014 hingga 2020, pertumbuhan pajak rata-rata setahun itu hanya 2,9 persen, dengan catatan hanya dalam situasi normal dan sudah dapat diprediksi bagaimana pertumbuhan jika pada masa pandemi seperti saaat ini.

Tingginya target pajak menjadi sinyal negatif bagi masyarakat umum yang akan jadi sasaran untuk memenuhi pembiayaan belanja Pemerintah di tahun depan. Hal ini cukup mengkhawatirkan, bila Pemerintah memiliki optimisme besar, tapi belum tentu merefleksikan aktual di waktu mendatang. Bila Pemerintah sudah pasti akan menurunkan PPH Badan dari 22 persen menjadi 20 persen, maka akan dicari sumber penerimaan pajak di luar PPH Badan yang turun 2 persen, apabila kemudian dibebankan pada kenaikan PPN 10 persen maka masyarakat umum akan terkena imbas kebijakan “penggenjotan” penerimaan pajak tahun 2022.

Bila data historis diatas menunjukan *shortfall* penerimaan pajak maka penyebabnya dapat diasumsikan bahwa target terlalu tinggi atau kemampuan aparatur penarik pajak yang kurang optimal dalam memungut potensi pajak. Target yang dibuat Pemerintah tentunya sudah melalui perhitungan matang sebelum dipublikasikan, maka asumsi terjadinya kebocoran pajak dan potensi *lost tax* menjadi besar terjadi sehingga menyebabkan target tidak tercapai.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut adanya potensi besar yang hilang pada pendapatan pemerintahan Indonesia dimana seharusnya ada Rp4.000 triliun yang diterima tiap tahunnya, sebagai pendapatan negara. Namun pada kenyataannya pendapatan negara yang diterima hanya sekitar Rp2.000 triliun (bisnis.com, 2019). Kinerja penerimaan pajak yang tidak menggembirakan itu, menunjukkan ketidakmampuan dalam mencapai apa yang sudah menjadi target. Persoalannya, target yang dipatok untuk penerimaan pajak di Indonesia ternyata baru 50 persen dari potensi yang ada.

Permasalahan perpajakan yang perlu untuk segera diperbaiki adalah mengenai aktivitas *shadow economy* yang tidak dijangkau oleh Pemerintah sehingga potensi pajak yang ada didalamnya justru menguap begitu saja. *Potential lost* juga terjadi akibat kegagalan Pemerintah dalam menentukan tarif dan basis pajak, *offshore tax evasion*, *base erosion and profit shifting* (BEPS) yang merupakan tindakan menempatkan penghasilan di negara yang memberikan fasilitas pajak rendah. Selain itu manipulasi data alias *unreported and unpaid tax* menjadi isu pajak yang perlu segera Pemerintah selesaikan.

3.2.2. Deviasi Penurunan Target PNBP Saat Ekonomi Mulai Pulih

Pemerintah menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp333,2 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022. Nilai tersebut turun 6,72 persen dibandingkan target dalam outlook APBN 2021 yang mencapai Rp357,2 triliun. Secara rinci, target PNBP yang berasal dari sumber daya alam (SDA) sebesar Rp122 triliun. Target PNBP dari kekayaan negara yang dipisahkan sebesar Rp35,6 triliun. Kemudian, PNBP lainnya dipatok sebesar Rp96,8 triliun pada tahun depan. Sedangkan, PNBP yang berasal dari Badan Layanan Umum (BLU) ditargetkan senilai Rp78,8 triliun. Target PNBP tersebut setara dengan 18,11 persen dari total pendapatan negara yang dipatok dalam RAPBN 2022 sebesar Rp1.840,1 triliun.

Kebijakan yang diambil Pemerintah dalam penetapan target penerimaan PNBP dalam RAPBN 2022 tentu mengundang tanya apa yang menjadi pertimbangan Pemerintah menurunkan target penerimaan PNBP disaat ekonomi yang diprediksi Pemerintah sendiri mulai pulih dengan indikator pertumbuhan ekonomi diproyeksikan tumbuh diatas 5 persen dan target penerimaan pajak yang tumbuh 10,5 persen dibanding outlook 2021.

Kebijakan penurunan target penerimaan PNBP tahun 2022 menurut keterangan Menteri Keuangan menyebukan bahwa target penerimaan bea keluar RAPBN tahun anggaran 2022 sebesar Rp4,91 triliun atau turun 72,7 persen dibandingkan outlook APBN 2021 karena harga CPO (*Crude Palm Oil*) pada 2022 diproyeksikan akan 'jeblok' atau turun dibandingkan 2021. Hal ini juga berimbas terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Apabila diperbandingkan data dalam dokumen RUU APBN Tahun 2022 Pasal 5 yang mengatur tentang PNBP dengan data dokumen APBN Tahun 2021 dapat terlihat penurunan target yang dikeluarkan Pemerintah (Kementerian Keuangan, 2020).

Tabel 7. Perbandingan Target PNBP Tahun 2021 dan Tahun 2022 (Rp Triliun)

No.	Jenis PNBP	Target		Selisih
		Psl. 5 UU APBN 2021	Psl. 5 RUU APBN 2022	
1.	Pendapatan SDA	160,35	121,95	-38,40
2.	Pendapatan KND	49	35,61	-13,39
3.	Pendapatan PNBP Lainnya	100,94	96,81	-4,13
4.	Pendapatan BLU	56,69	78,79	22,21
Total Target PNBP		366,98	333,16	-33,82

Sumber: UU APBN 2021 dan RUU APBN 2022 (diolah)

Dari 4 (empat) jenis PNBP diatas (SDA, KND, PNBP Lainnya dan BLU) hanya pendapatan PNBP BLU yang ditargetkan naik sisanya menurun. Dengan kenaikan target PNBP dari BLU maka diprediksi untuk tahun 2022 sektor usaha BLU yang meliputi pelayanan kesehatan (rumah sakit), pendidikan (perguruan tinggi), UMKM, pengelola kawasan/aset, infrastruktur IT nasional, ketahanan energi dan ketahanan pangan akan menggenjot penerimaan usaha mereka termasuk menaikan biaya jasa pelayanan. Bila itu terjadi maka akan ada kenaikan biaya jasa pelayanan yang harus dibayar masyarakat ketika mengakses jasa kesehatan, pendidikan dan jasa BLU lainnya.

Tabel 8. Aktivitas Sumber PNBP Dalam RAPBN 2022 (Rp Triliun)

No.	Jenis PNBP/Target RAPBN 2022	Aktivitas Sumber Penerimaan
1.	Pendapatan SDA / Rp121,95 T	Penerimaan dari minyak mentah dan gas bumi, pertambangan mineral dan batu bara, panas bumi, perikanan.
2.	Pendapatan KND / Rp35,61 T	Dividen BUMN dan pendapatan dari KND lainnya (surplus BI dan LPS)
3.	Pendapatan PNBP Lainnya / Rp96,81 T	- PNBP K/L (pendapatan dari penjualan, pengelolaan barang milik negara (BMN), dan iuran badan usaha; pendapatan administrasi dan penegakan hukum; pendapatan kesehatan, perlindungan sosial, dan keagamaan; pendapatan pendidikan, budaya, riset, dan teknologi; pendapatan jasa transportasi, komunikasi, dan informatika; pendapatan jasa lainnya; pendapatan bunga, pengelolaan rekening perbankan, dan pengelolaan keuangan; pendapatan denda; dan pendapatan lain-lain) - Penjualan Hasil Tambang (PHT) adalah bagian dari Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB); dan - *Domestic Market Obligation* (DMO).
4.	Pendapatan BLU / Rp78,79 T	Penerimaan dari 224 satuan kerja di 21 K/L berstatus BLU dalam fasilitas layanan kesehatan, layanan pendidikan, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dll.

Sumber: Kementerian Keuangan, 2022 diolah

Poin penting dalam menyikapi kebijakan penurunan target PNBP tahun 2022 yaitu mengenai penurunan target PNBP SDA yang berkurang minus Rp38,40 triliun bila dibandingkan target penerimaan tahun 2021.

Grafik 4. Perkembangan Penerimaan PNBP SDA Migas 2017-2022 (Rp Triliun)

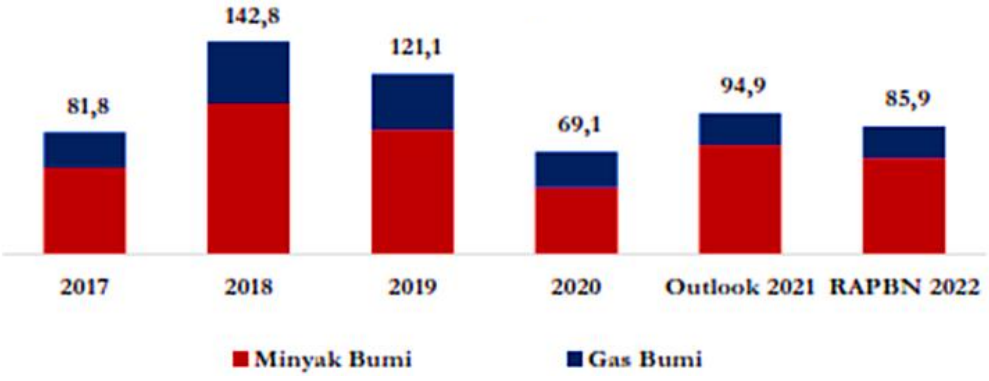

Grafik 5. Perkembangan Penerimaan PNBP SDA Nonmigas 2017-2022 (Rp Triliun)

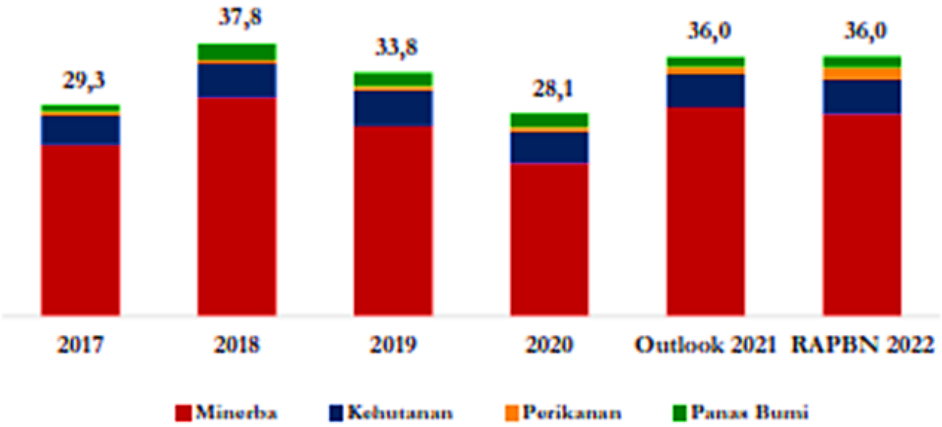

Mengacu pada grafik di atas, perkembangan laju penerimaan PNBP SDA memperlihatkan tren peningkatan sejak 2021 meskipun masih dalam kondisi pandemi efek keberlanjutan kondisi di tahun 2020. Data semester I 2021 menyebutkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp206,9 triliun dari 69,4 persen target APBN, naik 11,4 persen (YoY). Pertumbuhan realisasi PNBP berasal dari peningkatan realisasi PNBP Sumber Daya Alam (SDA), PNBP Lainnya dan Badan Layanan Umum (BLU) (Hellington, 2021).

Tabel 9. Hasil Simulasi Penerimaan PNBP dan Hibah Untuk APBN 2020

No	APBN POSTURE	RUU APBN	Puskadaran, 2022	
		2022	Moderat	Optimis
I	**Government Revenues and Grants**			
	Non Taxes Revenues	333.162	250.876	260.321
	Natural Resources and Oil and Gas Revenue	121.950	70.910	76.150
	Profit Transfers From SOEs	114.404	82.723	86.377
	Other Non Tax Revenues	96.808	97.244	97.795
	Grants	580	1.501	1.501

Sumber: Puskadaran, 2021

Senada dengan Pemerintah yang menurunkan target penerimaan PNBP, hasil simulasi Puskadaran memprediksi penerimaan PNBP tahun 2022 menurun bahkan lebih dalam dibandingkan proyeksi Pemerintah. Puskadaran menghasilkan angka proyeksi Rp250,876 triliun (moderat) dan Rp260,321 triliun (optimis). Faktor fluktuasi harga komoditas, volume penjualan/*lifting*, harga jual dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang sangat rentan mempengaruhi penerimaan PNBP di tahun 2022. Selain itu penurunan produktifitas batubara dan lifting migas yang cenderung turun setiap tahunnya dapat mempengaruhi penerimaan PNBP tahun 2022.

3.2.3. Dana Hibah Dalam RAPBN 2022 Prioritaskan Untuk Program Pemberdayaan Daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T)

Dalam Pasal 6 RUU APBN Tahun 2022 disebutkan untuk target penerimaan hibah diperkirakan sebesar Rp579,9 miliar sesuai dengan rencana hibah K/L. Target ini jauh dari angka target awal Pemerintah dalam dokumen KEM PPKF tahun 2022 sebesar 0,01-0,02 persen terhadap PDB atau berkisar antara Rp1,8- Rp3,6 triliun (Kementerian Keuangan, 2021). Penurunan target penerimaan hibah dalam RUU APBN Tahun 2022 diindikasikan karena adanya kebijakan percepatan penarikan hibah luar negeri pada tahun 2021 yang digunakan untuk membiayai pendidikan, pengembangan desa dan sistem perkotaan, penyediaan air bersih dan subsidi, baik yang dikelola oleh K/L maupun diterushibahkan ke daerah (Kementerian Keuangan, 2021). Penerimaan hibah tahun 2021 diperkirakan Rp2.700,0 miliar atau lebih tinggi dari rencana APBN 2021 Rp902,8 miliar.

Hasil simulasi Puskadaran memproyeksikan penerimaan hibah untuk tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp1,5 triliun. Hal ini dengan memperhitungkan dana hibah bantuan Internasional untuk penanggulangan bencana alam dan non alam kepada Indonesia masih berlanjut dan lembaga donor meningkatkan bantuan dana hibah sebagai respon penanggulangan pandemi dan efek lanjutannya dalam bidang kesehatan, ekonomi dan transfer knowledge bidang lainnya.

Mengacu pada buku II Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2022, Pemerintah berkomitmen menggunakan dana hibah tahun 2022 digunakan untuk 5 (lima) program hibah yaitu:(1) program-program pengembangan desa dan sistem perkotaan dan penyediaan air bersih, (2) penanganan perubahan iklim (climate change), (3) keanekaragaman hayati dan pelestarian hutan, (4) penanganan stunting, dan (5) hibah untuk program Indonesia Infrastructure Finance Development Trust Fund.

Melalui lima program penggunaan dana hibah diatas, Pemerintah diharapkan dapat memprioritaskan penggunaan hibah dalam proyek-proyek strategi K/L pada daerah yang berada di kawasan Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T) sehingga akselerasi penyediaan barang dan jasa dapat lebih cepat tersalurkan serta memiliki nilai kemanfaatan yang tinggi bagi masyarakat di kawasan 3T. Hal ini selaras dengan permasalahan umum di kawasan 3T yang belum dapat keluar dari permasalahan utilitas hidup dasar seperti penyediaan air bersih, permasalahan stunting akibat kurang gizi, pelestarian lingkungan dan pemerataan kesejahteraan di daerah.

Strategi penerimaan hibah yang dicanangkan Pemerintah untuk tahun 2022 masih sama dengan kebijakan tahun sebelumnya yang mengedepankan prinsip transparan, akuntabel, efektif dan efisien, kehati-hatian dan tidak berkaitan dengan kepentingan politik dan mengganggu keamanan Negara harus tetap dikedepankan dan menjaga nilai-nilai kehormatan dan kedaulatan NKRI.

BAB IV
BELANJA NEGARA DALAM RAPBN 2022

Selain berdampak terhadap kesehatan, pandemi Covid-19 juga berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi Covid-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin.

Belanja negara sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal memiliki peran utama dalam percepatan pemulihan ekonomi di era pandemi Covid-19. Akhir dari pandemi yang masih belum dapat diprediksi dengan pasti menjadi salah satu faktor ketidakpastian global yang harus terus diantisipasi oleh Pemerintah.

Berangkat dari pertimbangan tersebut belanja negara akan dirancang secara ekspansif atau bersifat *countercyclical* untuk mengakomodasi tekanan ekonomi di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung. Belanja negara pada periode 2017–2021 telah diarahkan secara ekspansif dengan kehati-hatian serta ditujukan untuk pencapaian program prioritas nasional dengan *multiplier effect* yang besar terhadap perekonomian. Pada tahun 2021, Pemerintah masih berfokus dalam percepatan program vaksinasi yang diharapkan dapat mempercepat terjadinya *herd immunity*. Pemerintah pun telah melakukan penyesuaian belanja negara melalui kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran yang dilakukan secara bertahap, sejalan dengan perkembangan dampak pandemi Covid-19.

4.1 Kebijakan Belanja Dalam Nota Keuangan

APBN Tahun Anggaran 2022 masih akan mengantisipasi ketidakpastian akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta faktor lingkungan global yang turut memengaruhi kondisi perekonomian domestik. Meskipun faktor ketidakpastian masih cukup tinggi, perekonomian tahun 2022 diproyeksikan masih akan lebih baik dari tahun sebelumnya dimana proyeksi tersebut juga sejalan dengan proyeksi lembaga-lembagainternasional. Pemerintah akan terus mendorong akselerasi program vaksinasi yang lebih luas dan cepat sehingga dapat menjangkau semua penduduk dan wilayah Republik Indonesia. Selain itu, pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat menjadi kewajiban untuk dilaksanakan.

Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 dan sejalan dengan tema RKP, maka arah Kebijakan Fiskal tahun 2022 yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, dalam kebijakan belanja negara pada RAPBN tahun anggaran 2022 diarahkan sebagai berikut:

1. Penguatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, yang diarahkan pada reformasi SDM unggul (kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan) dan transformasi ekonomi (infrastruktur dan birokrasi).
2. Penguatan spending *better*, antara lain melalui:
   a. Fokus pada belanja prioritas dan berorientasi hasil (result based);
   b. Efisiensi belanja non-prioritas di pusat dan daerah:
      (1) Penajaman belanja barang melalui efisiensi antara lain pada belanja operasional, perjalanan dinas, paket meeting, dan honor, serta penajaman dan sinergi belanja barang yang diserahkan ke masyarakat/Pemda;
      (2) Penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi antara lain difokuskan pada TIK, konektivitas, energi, dan pangan, serta pembatasan pembangunan gedung dan pengadaan kendaraan dinas;
   c. Antisipasi terhadap ketidakpastian (automatic stabilizer), antara lain dengan mendorong penerapan program perlindungan sosial yang adaptif;
   d. Efektivitas bantuan sosial dan subsidi (penyempurnaan data, integrasi program, serta transformasi subsidi secara bertahap).
3. TKDD diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas guna mendukung peningkatan kinerja daerah

Untuk menjawab tantangan tersebut maka Pemerintah merencanakan Belanja Negara dalam RAPBN 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 10. Postur Belanja Negara dalam RAPBN 2022

No	APBN POSTURE	UU APBN 2021	RUU APBN 2022	D%
II	**Government Expenditures**	**2.750.028**	**2.708.680**	**-1,50**
	Central Governement Expenditures	1.954.549	1.938.266	**-0,83**
	Government Expenditures Ministry of Institutions	-	-	0,00
	Personnel Expenditure	-	-	0,00
	Goods Expenditure	-	-	0,00
	Capital Expenditure	-	-	0,00
	Interest payment	-	-	0,00
	Government Expenditures Non Ministry of Institutions	-	-	0,00
	Subsidy Expenditure	-	-	0,00
	Oil Subsidy	-	-	0,00
	Non Oil Subsidy	-	-	0,00
	Grant Expenditure and Social Assistance Expenditure	-	-	0,00
	Transfer to Local Government and Rural	795.479	770.413	-3,15
	Transfer to Local Government	723.479	702.413	-2,91
	Balance Budget	688.677	673.657	-2,18
	Revenue Sharing Funds	101.962	105.263	3,24
	General Allocation Funds	390.291	378.000	-3,15
	Special Allocation Funds	196.424	190.394	-3,07
	Special Autonomy	21.303	21.756	2,13
	Rural Fund	72.000	68.000	-5,56

Sumber: Kemenkeu 2021, (diolah)

4.2 Belanja Pemerintah Pusat

Untuk tahun 2022, sejalan dengan tema kebijakan fiskal yaitu Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, maka Belanja Pemerintah Pusat tahun 2022 diarahkan untuk menjadi momentum reformasi struktural dan fiskal, dengan kebijakan diarahkan antara lain pada:

a. Mendukung pelaksanaan reformasi SDM, antara lain melalui:
   1. Melanjutkan reformasi pendidikan, dengan mengarahkan pemanfaatan anggaran difokuskan untuk pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing.
   2. Akselerasi reformasi kesehatan menuju sistem kesehatan yang terintegrasi dan andal (efektivitas JKN serta penguatan health security preparedness).
   3. Akselerasi reformasi menuju sistem perlindungan sosial sepanjang hayat dan andal (integrasi data dan perlindungan sosial yang adaptif).
b. Penyelesaian infrastruktur strategis untuk pelayanan dasar dan untuk mendukung peningkatan produktifitas secara selektif, efektif, dan efisien;
c. Pelaksanaan operasional dan kegiatan lebih efisien sejalan dengan cara kerja baru dan pemanfaatan teknologi informasi;
d. Mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang tangkas, efektif, dan efisien;
e. Pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran dalam rangka menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat khususnya masyarakat miskin dan rentan;
f. Pemenuhan kewajiban Pemerintah untuk mendukung pembangunan infrastruktur di daerah;
g. Antisipasi dan mitigasi risiko fiskal dalam pelaksanaan APBN, bencana, dan kegiatan mendesak lainnya;
h. Kebijakan program Pemerintah Pusat di setiap K/L sejalan dengan reformasi struktural yaitu reformasi SDM, reformasi birokrasi, efisiensi, infrastruktur belanja dasar, subsidi tepat sasaran, sinergi pembangunan infrastruktur daerah, serta antisipasi atau mitigasi risiko termasuk bencana;
i. Mendorong peningkatan kualitas belanja K/L (*spending better*) yang antara lain dilakukan melalui belanja yang efisien, dan produktif, agar dapat menghasilkan multiplier effect yang optimal terhadap perekonomian, dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat;
j. Melaksanakan reformasi penganggaran, baik *performance-based budgeting* maupun *zero based budgeting* secara konsisten;
k. Mempertajam keterkaitan antara berbagai program prioritas dalam RKP dengan kebijakan belanja Pemerintah Pusat.

Untuk mencapai tujuan tersebut Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN tahun anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp1.938.266,1 miliar. Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 6. Alokasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2017-2022 (dalam Triliun).

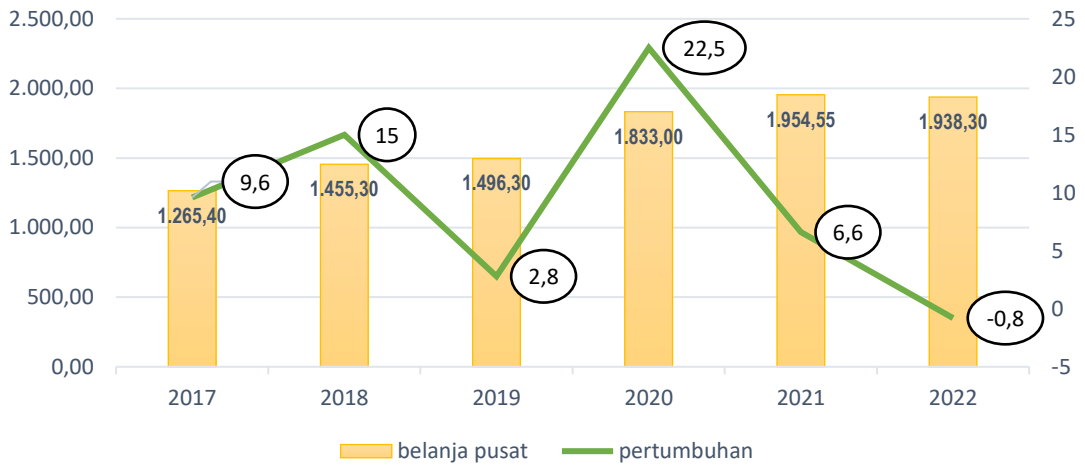

Sumber: Kemenkeu (diolah)

Belanja Pemerintah Pusat pada periode 2017–2020 mengalami peningkatan dari Rp1.265,4 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp1.832,9 triliun pada tahun 2020, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 13,1 persen. Peningkatan ini disebabkan antara lain oleh respon kebijakan fiskal dalam mengatasi pandemi sejak awal tahun 2020. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan pada BPP sebagai hasil dari refocusing dan realokasi anggaran, dari Rp1.683,5 triliun pada APBN tahun 2020 menjadi Rp1.832,9 triliun pada realisasi tahun 2020 atau meningkat 8,9 persen. Pada tahun 2021, dengan mempertimbangkan optimisme perbaikan kondisi pandemi di dalam negeri, BPP pada APBN tahun 2021 dirancang sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020.

Penyesuaian BPP pada tahun 2021 dimanfaatkan untuk keberlanjutan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di berbagai klaster seperti klaster kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, dukungan UMKM dan korporasi serta insentif usaha. Pada tahun 2021, BPP masih difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya. Salah satu program utama yang dilakukan Pemerintah adalah percepatan program vaksinasi yang diharapkan dapat menjadi game changer untuk tercapainya *herd immunity* di tengah-tengah ketidakpastian kapan pandemi akan berakhir.

Pada Tahun 2022, Pemerintah mengalokasikan Belanja Pemerintah Pusat Sebesar Rp1.938,3 triliun. Alokasi ini turun dibandingkan tahun 2021. Penurunan alokasi Belanja Pemerintah Pusat pada tahun 2022 sebesar -0,8 persen saja dibandingkan dengan alokasi Belanja Pemerintah Pusat tahun 2021.

4.3 Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Dalam rangka pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung peningkatan kinerja daerah, pokok-pokok kebijakan TKDD tahun 2022 antara lain:

1. Melanjutkan kebijakan perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah;
2. Melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja kementerian/ lembaga dan TKDD terutama DAK Fisik;
3. Melanjutkan kebijakan penggunaan Dana Transfer Umum (DTU) untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, dan pembangunan SDM;
4. Meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Transfer Khusus (DTK) melalui penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak untuk menekan idle cash di daerah, dan DAK Non Fisik untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome serta mendukung perbaikan kualitas layanan; dan

Memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial serta kegiatan penanganan Covid-19, dan mendukung sektor prioritas.

Tabel 11. Alokasi Dana TKDD 2021-2022

No	APBN POSTURE	UU APBN 2021	RUU APBN 2022	D%
II	**Government Expenditures**	2.750.028	2.708.680	**-1,50**
	Transfer to Local Government and Rural	795.479	770.413	-3,15
	Transfer to Local Government	723.479	702.413	-2,91
	Balance Budget	688.677	673.657	-2,18
	Revenue Sharing Funds	101.962	105.263	3,24
	General Allocation Funds	390.291	378.000	-3,15
	Special Allocation Funds	196.424	190.394	-3,07
	Special Autonomy	21.303	21.756	2,13
	Rural Fund	72.000	68.000	-5,56

Sumber: Kemenkeu (diolah)

Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1,50 persen dibanding tahun 2021 menjadi Rp770,4 triliun. dana Transfer ke daerah mengalami penurunan kurang lebih sebesar Rp21 triliun dibanding tahun 2021, menjadi Rp702,4 triliun. Hal serupa juga dialami oleh anggaran dana desa, alokasi dana desa pada tahun 2022 mengalami penurunan. Alokasi dana desa turun Rp4 Triliun dibandingkan tahun 2021, menjadi Rp68 triliun.

Transfer ke daerah merupakan anggaran yang dikeluarkan Pemerintah dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal yang didalam pendanaanya

berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dapat Dilihat pada tabel diatas bahwa Dana Perimbangan pada tahun 2022 sebesar Rp673,7 triliun, turun 2,18 persen dibandingkan pada tahun 2021. Sama Halnya dengan Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga mengalami penurunan masing-masing 3,15 persen dan 3,07 persen dibanding tahun 2021. Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami kenaikan sebesar 3,24 persen dibanding tahun 2021.Otonomi Khusus juga mengalami kenaikan pada tahun 2022. Dana otonomi khusus naik hanya sebesar Rp453 milyar.

4.4 Analisis Belanja Negara dalam RAPBN 2022

Berdasarkan Tabel 12 dapat diketahui bahwa pada skenario optimis Puskadaran memproyeksi belanja lebih besar (Rp2.712,6 triliun) dibandingkan pada target Pemerintah tahun 2022 (Rp2.708,7 triliun) dengan selisih Rp72,8 triliun.

Tabel 12. Perbandingan Belanja RAPBN 2022 dengan Proyeksi Puskadaran

No	APBN POSTURE	UU APBN 2021	RUU APBN 2022	D persen	Puskadaran, 2022	
					Moderat	Optimis
II	**Government Expenditures**	**2.750.028**	**2.708.680**	**-1,50**	**2.712.709**	**2.712.591**
	Central Governement Expenditures	-	-	0,00	1.844.942	1.846.439
	Government Expenditures Ministry of Institutions	-	-	0,00	1.113.156	1.128.028
	Personnel Expenditure	-	-	0,00	314.121	314.849
	Goods Expenditure	-	-	0,00	327.924	342.068
	Capital Expenditure	-	-	0,00	210.101	210.101
	Interest payment	-	-	0,00	261.011	261.011
	Government Expenditures Non Ministry of Institutions	-	-	0,00	731.786	718.410
	Subsidy Expenditure	-	-	0,00	397.853	386.021
	Oil Subsidy	-	-	0,00	119.770	112.712
	Non Oil Subsidy	-	-	0,00	278.083	273.309
	Grant Expenditure and Social Assistance Expenditure	-	-	0,00	333.933	332.389
	Transfer to Local Government and Rural	795.479	770.413	-3,15	867.767	866.152
	Transfer to Local Government	723.479	702.413	-2,91	795.731	794.116
	Balance Budget	688.677	673.657	-2,18	776.119	774.503
	Revenue Sharing Funds	101.962	105.263	3,24	76.206	77.721
	General Allocation Funds	390.291	378.000	-3,15	504.829	504.856
	Special Allocation Funds	196.424	190.394	-3,07	195.083	191.927
	Special Autonomy	21.303	21.756	2,13	19.613	19.613
	Rural Fund	72.000	68.000	-5,56	72.036	72.036

Sumber: RUU APBN 2022 dan Puskadaran 2021

Untuk alokasi TKDD proyeksi Puskadaran lebih tinggi (Rp866,15 triliun) daripada RAPBN 2022 yang sebesar Rp770,4 triliun. Pada skenario Optimis ini Puskadaran mengasumsikan bahwa masyarakat telah hidup berdampingan dengan pandemi. Namun vaksinasi diperlukan untuk membentuk *herd immunity*.

Pada skenario moderat proyeksi Puskadaran adalah sebesar Rp2.712,7 triliun, lebih tinggi dibandingkan RAPBN 2022. Proyeksi Alokasi Belanja Pemerintah Pusat oleh Puskadaran lebih rendah (Rp1844,9 triliun) dibanding target Pemerintah tahun 2022 yang sebesar Rp1.938,2 triliun. Dan pada anggaran TKDD Proyeksi Puskadaran sebesar Rp867,7 triliun atau lebih tinggi Rp4 triliun dari target Pemerintah tahun 2022 yang direncanakan sebesar Rp770,4. Proyeksi ini mengasumsikan bahwa masyarakat masih membutuhkan bantuan sosial dikarenakan masih banyak masyarakat yang terdampak pandemi. Selain itu reformasi dalam bidang ekonomi, sosial dan kesehatan masih dilakukan mengingat pandemi masih belum berakhir dan perekonomian belum sepenuhnya pulih. Vaksinasi juga masih harus dilakukan mengingat baru 12 persen masyarakat yang mendapat vaksin penuh.

Mencermati kebijakan Pemerintah dan postur RAPBN 2022 pada pos belanja negara, terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Belanja K/L tahun 2022 tidak mencerminkan arah kebijakan fiskal

   Pada tahun 2022 Pemerintah mengangkat tema kebijakan Fiskal Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Namun apabila dilihat pada penganggaran belanja K/L yang menurun, dapat diartikan bawha asumsi RAPBN 2022 bukan asumsi adanya pandemi Covid-19, hal ini diasumsikan karena kementerian Lembaga merupakan tangan panjang Pemerintah dalam penanganan utama pandemi serta pemulihan ekonomi nasional.

   Selain itu belanja K/L menurut organisasi juga belum mencerminkan arah kebijakan fiskal, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Belanja K/L Menurut Organisasi

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OUTLOOK 2021	RAPBN 2022
1	MPR	0,7	0,7
2	DPR	5,1	5,6
3	BPK	3,4	3,7
4	MA	10,3	11,8
5	KEJAKSAAN	8	10,1
6	KEMENSETNEG	1,7	1,9
7	KEMENDAGRI	2,7	3
8	KEMENLU	7,5	8
9	KEMENHAN	118,2	133,9
10	KEMENHUKHAM	14,9	17,5
11	KEMENKEU	56,8	43
12	KEMENTAN	15,8	14,5

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OUTLOOK 2021	RAPBN 2022
13	KEMENPERIN	3	2,6
14	KEMEN ESDM	4,7	5
15	KEMEN HUB	32,9	32,9
16	KEMENDIKBUDRISTEK	78,2	73
17	KEMENKES	176	96,1
18	KEMENAG	66	66,5
19	KEMEN NAKER	3,9	5,4
20	KEMENSOS	106	78,3
21	KEMEN LHK	7,4	7,1
22	KKP	4	6,1
23	KEMEN PU/PERA	130,5	100,6
24	KEMENKO BIDANG POLHUKAM	0,2	0,3
25	KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN	0,4	0,4
26	KEMENKO BIDANG PMK	0,2	0,2
27	KEMENPAREKRAF/BAPAREKRAF	2,9	3,8
28	KEMENTRIAN BUMN	0,2	0,2
29	KEMEN RISTEK/BRIN	1,1	1
30	KEMENKUKM	15,9	1,4
31	KEMEN PP&PA	0,2	0,3
32	KEMEN PAN & RB	0,2	0,3
33	BIN	0,2	0,3
34	BSSN	1,4	0,6
35	WANTANAS	0,05	0,1
36	BPS	3,9	4,7
37	KEMEN PPN/BAPPENAS	1,1	1,4
38	KEMEN ATR/BPN	7,1	8
39	PNRI	0,5	0,7
40	KEMENKOMINFO	17,7	21,8
41	POLRI	96,9	111
42	BPOM	1,7	2,2
43	LEMHANAS	0,2	0,2
44	BKPM	0,8	0,7
45	BNN	1,3	1,8
46	KEMENDES PDT DAN TRANS	3	3,1
47	BKKBN	2,7	3,9
48	KOMNASHAM	0,1	0,1
49	BMKG	2,6	3,1
50	KPU	1,7	2,5

Sumber: Kemenkeu 2021

Penurunan alokasi anggaran pada beberapa kementerian Lembaga yang berperan besar terhadap pemulihan ekonomi nasional dapat diartikan bahwa arah kebijakan fiskal untuk tahun 2022 belum sejalan dengan alokasi untuk

belanja K/L menurut organisasi. Dapat dilihat bahwa perbandingan alokasi anggaran Kementerian Kesehatan menurun dibandingkan tahun 2021, penurunannya sebesar Rp79,9 triliun perlu dikaji ulang mengingat masih perlunya vaksinasi lanjutan yang harus dilakukan Pemerintah.

Pada kementerian sosial dapat dilihat bahwa tren alokasinya juga menurun. Pada tahun 2022 anggaran kementerian sosial hanya Rp78,3 triliun atau turun sebesar Rp27,7 triliun dibandingkan tahun 2021. Penurunan ini juga perlu dilihat lagi mengingat ketidakpastian pada saat pandemi pada tahun 2022 diprediksi masih terus berlangsung. Bantuan untuk masyarakat terdampak pandemi masih harus terus dilakukan demi kesejahteraan masyarakat.

Sama halnya dengan Kemneterian sosial dan kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU/PERA) juga mengalami penurunan alokasi anggaran. Pada tahun 2022 alokasi anggaran Kementerian PU/PERA turun sebesar Rp30 triliun menjadi Rp100,6 triliun rupiah. Hal ini perlu dikaji kembali mengingat infrastruktur sosial seperti sekolah dan rumah sakit, dan infrastruktur berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi krusial pada saat pandemi ini. Selain itu masih banyaknya daerah tertinggal yang belum memiliki fasilitas Pendidikan dan Kesehatan menjadi pekerjaa rumah yang perlu diselesaikan apabila Pemerintah ingin mencetak sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Mikro (KUKM) juga bernasib sama dengan kemensos, kemenkes dan PU/PERA. Alokasi anggaran Kementerian KUKM dipangkas habis pada tahun 2022 menjadi 1,4 triliun saja. Padahal diketahui bahwa UMKM merupakan penopang ekonomi kuat apabila terdapat krisis. Pada saat pandemi seperti ini pelaku UMKM sangat membutuhkan perlindungan dari Pemerintah baik berupa bantuan modal, intensif atau yang lain sehingga usaha mereka tidak mati dalam keadaan sekarang ini.

Sedangkan kenaikan alokasi anggaran serta anggaran Kementerian Lembaga terbesar tahun 2022 diberikan kepada Kementerian Pertahanan dan POLRI. Kementerian pertahanan naik sebesar Rp15,7 triliun menjadi Rp133,9 triliun. Sejalan dengan Kementerian Pertahanan, POLRI juga mengalami kenaikan alokasi anggaran dari semula Rp96,9 trilin menjadi Rp111 triliun.

2. Penurunan Belanja Bantuan Sosial dan Anggaran Perlindung Sosial tidak memihak rakyat kecil yang berdampak pandemi.

Belum ada data atau prediksi kredible bahwa *herd imunity* akan terjadi pada tahun 2022, sehingga Pemerintah masih harus melakukan penanggulangan Covid-19 dan tetap melakukan bantuan-bantuan kepada masyarakat ditengah ketidakpastian ini. Namun data pada tahun 2022

menunjukan bahwa Belanja Bantuan Sosial dan Anggaran Perlindungan Sosial pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2021.

Grafik 7. Belanja Bantuan Sosial (Dalam Triliun)

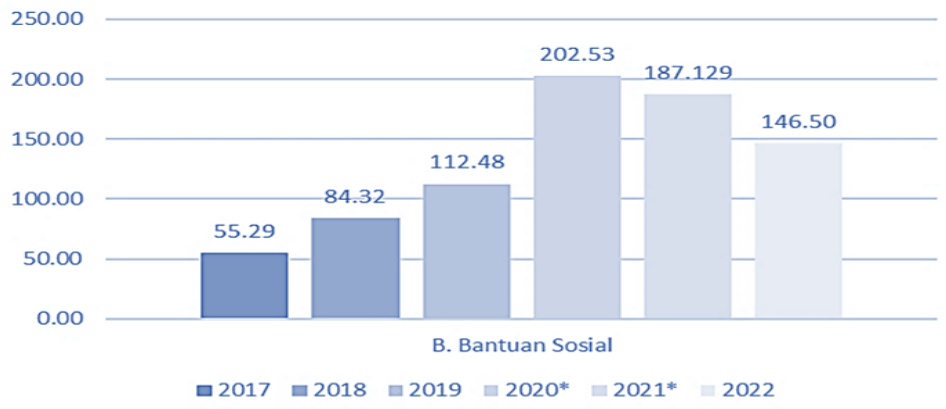

Dapat dilihat dari grafik di atas bahwa anggaran Belanja Bantuan sosial untuk tahun 2022 menglami penurunan. Pata tahun 2022 belanja bantuan sosial sebesar Rp146,5 triliun, turun Rp40,6 triliun dibandingkan tahun 2021. Hal ini perlu difikirkan kembali mengingat bantuan sosial pada saat pandemi dapat berguna untuk menjaga daya beli dan memberikan dorongan pada konsumsi masyarakat. Selain itu bantuan sosial juga berpengaruh pada pergerakan inflasi terutama pada kebutuhan sandang, keperluan rumah tangga, dan sebagian kelompok jasa. Hal ini juga dapat menjadi sinyal positif perbaikan upaya pemulihan ekonomi domestik.

Grafik 8. Anggaran Perlindungan Sosial Periode 2017-2022

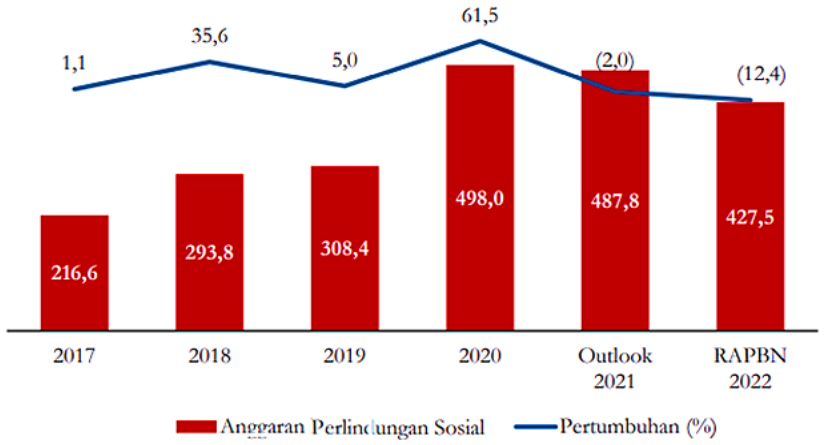

Selanjutnya setali tiga uang dengan belanja bantuan sosial, Anggaran Perlindungan sosial juga mengalami penurunan kurang lebih sebesar Rp60,3 triliun. Rencana Pemerintah menurunkan anggaran perlindungan sosial ini belum tepat waktu mengingat cakupan vaksinasi penuh di Indonesia per 24 Agustus 2022 baru mencapai 12 persen (32,6 juta jiwa) sehingga pada tahun 2022 dapat dikatakan bahwa herd imunity masih belum terbentuk, dengan

demikian pergerakan orang masih dibatasi sehingga masyarakat juga masih menerima dampak dari pandemi ini.

3. Ketidakyakinan (*uncertainty*) Pemerintah Pada tahun 2022 ditandai penguatan *Fiscal Buffer*

Pada tahun 2022 ini Pemerintah menaikkan belanja lain-lain sangat besar dibandingkan dengan tahun 2021. Belanja lain-lain pada tahun 2022 digunakan Pemerintah untuk dana cadangan (*fiscal buffer*) pada tahun berjalan nanti. Dapat dilihat perbandingan kenaikan anggaran pada belanja lain-lain.

Grafik 9. Alokasi Belanja menurut Jenis Tahun 2022

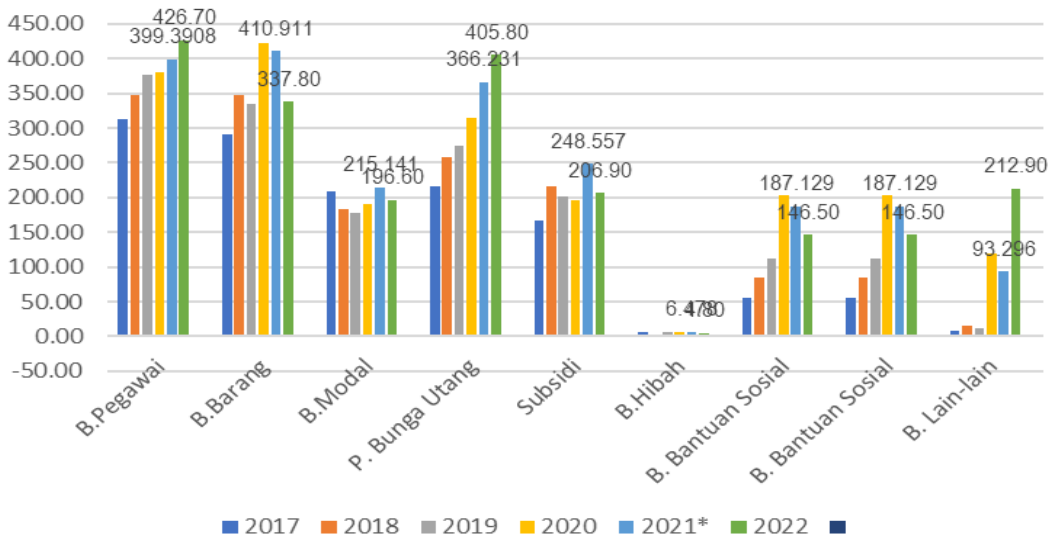

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa kenaikan tertinggi belanja menurut jenis berada pada belanja lain-lain, kenaikan itu sebesar 56,2 persen dibandingkan tahun 2021. Hal ini mencerminkan bahwa pada tahun 2022 kita masih berada pada ketidak pastian perekonomian nasional karena pandemi Covid-19 ini. Selain itu dengan kenaikan fiscal buffer, menggambarkan bahwa Pemerintah masih belum yakin dengan kebijakan fiskal yang telah disusun pada tahun 2022 tersebut.

4. Penurunan TKDD Tahun 2022 mengindikasikan ketidak-percayaan Pusat pada Daerah

Pada semester II tahun 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa Penyerapan TKDD belum sesuai target. Penyerapan pada semester II tahun 2021 ini sebesar Rp373,90 triliun (47 persen pagu APBN 2021), lebih rendah 6,73 persen (YoY). Realisasi itu terdiri dari Transfer ke Daerah sebesar Rp346,60 triliun (47,91 persen pagu APBN 2021) dan Dana Desa sebesar Rp27,20 triliun (37,77 persen pagu APBN 2021). Dengan adanya penyerapan

TKDD yang lambat tersebut maka Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran TKDD pada tahun 2022 turun 1,5 persen dibandingkan APBN 2021. Kebijakan ini mencerminkan ketidakpercayaan Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR menjelaskan bahwa perlambatan penyerapan TKDD ini disebabkan karena ketidaksinkronan kebijakan antara pusat dan daerah.

Pada persoalan DAK misalnya, terjadi perbedaan interpretasi mengenai definisi DAK antara pusat dan daerah yang mengakibatkan terjadinya kendala dalam implementasi di lapangan. Merujuk definisi DAK sebagaimana diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah, dan sesuai dengan prioritas nasional.

Melihat dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa DAK dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan khusus di dan oleh daerah. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah dan meningkatkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memobilisasi sumber dayanya. Namun dalam implementasinya, kategori “prioritas nasional” dimaknai bahwa seluruh proses mulai dari perencanaan, penentuan besaran alokasi DAK, sampai evaluasinya merupakan domain Pemerintah Pusat. Daerah diposisikan hanya berperan sebagai eksekutor DAK tanpa memiliki kewenangan pengelolaan. Sementara itu regulasi atau petunjuk teknis DAK dari Pusat sering terlambat dan tidak sesuai dengan jadwal perencanaan di daerah sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Kondisi demikian tentu berdampak pada tingkat serapan TKDD yang lambat.

5. Pemerintah Perlu Lebih Rasional dalam Penganggaran DAU

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 diamanatkan bahwa jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26 persen dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Pemerintah mengalokasikan DAU dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada tahun 2022 Pemerintah mengalokasikan DAU sebesar 28,6 persen dari Pendapatan Dalam Negeri Netto. Meskipun persentase DAU tersebut lebih tinggi dari amanat mandatory namun dari segi nominal anggaran pada RABPN 2022 mengalami penurunan sebesar 3,15 persen atau lebih rendah dari APBN tahun 2021.

6. Percepatan Pembayaran DBH Kurang Bayar oleh Pemerintah

Dalam RAPBN 2022 terdapat DBH kurang bayar sebesar Rp7,9 triliun yang harus dibayarkan ke daerah oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah harus mempercepat pembayaran DBH kurang bayar ini guna mempercepat pemulihan ekonomi dalam bidang kesehatan ekonomi dan sosial. Selain itu mengingat tahun 2021 banyak dana di daerah yang di*refocusing* untuk penanganan Covid-19, sekaligus terjadi penurunan PAD akibat pandemi, hal ini menyebabkan pembangunan di daerah terhambat sehingga daerah membutuhkan suntikan dana untuk jalannya desentralisasi fiskal.

BAB V
PEMBIAYAAN DAN DEFISIT ANGGARAN

5.1 Keseimbangan Primer

Berbicara tentang pendapatan negara dan belanja negara tidak lepas dari membicarakan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) dan kebutuhan fiskal (*fiscal need*). Kapasitas fiskal merupakan kemampuan keuangan negara yang dihimpun dari sumber pendanaan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan, antara lain bersumber dari pajak dan pendapatan negara bukan pajak. Sementara itu, kebutuhan fiskal merupakan kebutuhan pendanaan untuk belanja negara dalam rangka menjalankan kewajiban seperti pembayaran bunga dan pokok utang serta melaksanakan fungsi pemerintahan, kebijakan, dan kewajiban Pemerintah seperti penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pembayaran bunga dan cicilan pokok utang, serta subsidi. Setiap tahunnya kebutuhan pendanaan diukur melalui alokasi dasar (*baseline*) ditambahkan dengan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan pada tahun anggaran tersebut serta kewajiban yang harus dibayarkan Pemerintah.

Dalam penyusunan APBN, Pemerintah berusaha untuk menghimpun sumber-sumber pendanaan yang mencukupi untuk mendanai kebutuhan fiskal. Gambaran tentang hubungan kapasitas dan kebutuhan fiskal tersebut menciptakan hubungan yang disebut dengan keseimbangan. Keseimbangan yang tercipta dari kapasitas dan kebutuhan fiskal dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu keseimbangan primer dan keseimbangan umum. Keseimbangan primer merupakan selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang.

Keseimbangan Primer = Pendapatan – (Belanja Total – Belanja Bunga)

Jika total pendapatan negara lebih besar daripada belanja negara di luar pembayaran bunga utang maka keseimbangan primer akan positif, yang berarti masih tersedia dana yang cukup untuk membayar bunga utang. Sebaliknya, jika total pendapatan negara lebih kecil daripada belanja negara di luar pembayaran bunga utang maka keseimbangan primer akan negatif, yang berarti sudah tidak tersedia dana untuk membayar bunga utang. Dengan kata lain, sebagian atau seluruh bunga utang dibayar dengan penambahan utang baru. Grafik 10 adalah perkembangannya keseimbangan primer dan defisit anggaran periode 2016-2022.

Grafik 10. Perkembangan Keseimbangan Primer dan Defisit Anggaran, 2016-2021

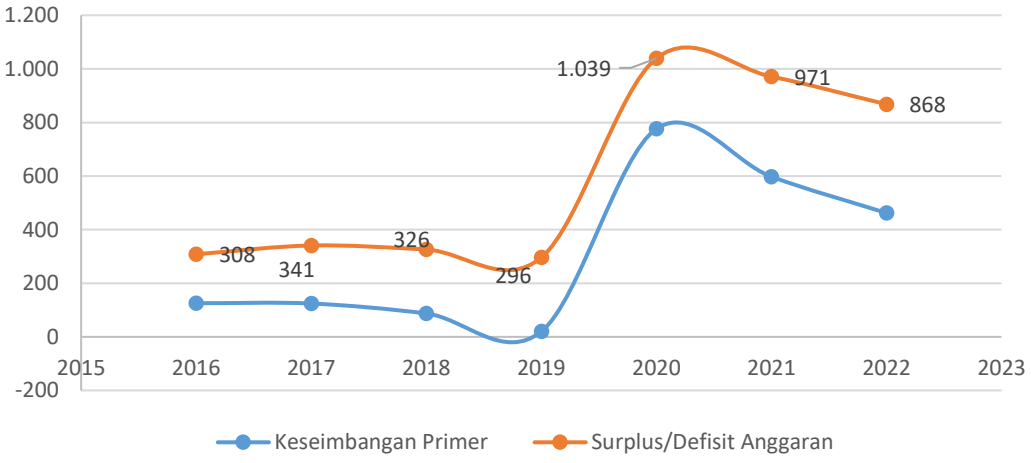

Surplus/defisit anggaran disebut juga eseimbangan Umum yang merupakan total penerimaan dikurangi dengan total pengeluaran termasuk pembayaran bunga utang.

Keseimbangan Umum = Pendapatan – Belanja Total

Jika total pendapatan negara lebih besar daripada belanja negara maka akan terjadi surplus anggaran. Sebaliknya, jika total pendapatan negara lebih kecil daripada belanja negara maka akan terjadi defisit anggaran, yang harus ditutup dengan pembiayaan. Gambar di atas menjelaskan bahwa pada periode 2016-2021 penambahan utang dalam pembiayaan defisit lebih juga digunakan untuk membayar bunga utang tahun-tahun sebelumnya. Menarik untuk dicermati bahwa pada RAPBN 2022, pembiayaan utang lebih besar dari besar defisit anggaran seperti yang ditampilkan pada grafik berikut:

Grafik 11. Defisit Anggaran dan Pembiayaan Utang 2016-2022

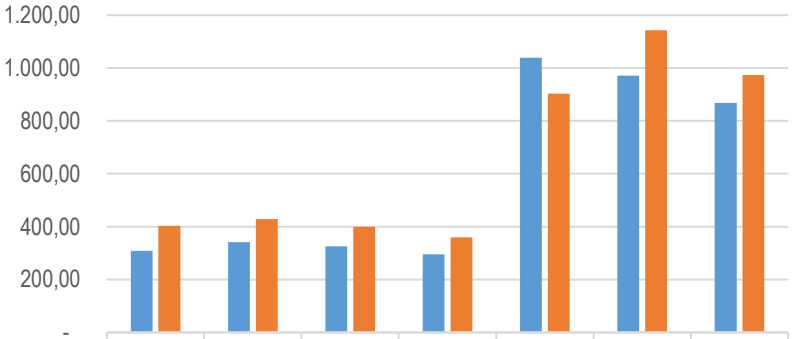

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Defisit Anggaran (Rp Triliun)	308,34	340,98	325,94	296,00	1.039,22	971,17	868,02
Pembiayaan Utang (Rp Triliun)	403,01	429,08	399,22	359,25	903,40	1.142,49	973,58

Pada Grafik 11 terlihat pembiayaan utang lebih besar dari defisit anggaran pada RAPBN 2021, yang menunjukkan bahwa Pemerintah juga memberikan pinjaman pada kondisi keuangan negara tidak stabil. Ini sangat disayangkan bahwa dalam kondisi yang penuh dengan ketidakpastian karena dampak dari Covid-19, Pemerintah memberikan pinjaman yang bersumber dari dana pembiayaan utang. Kuranglah bijak, dimana pembiayaan utang yang dikenakan pada tingkat bunga tertentu disisihkan untuk pinjaman pada pihak lain.

Posisi keseimbangan umum pada postur APBN menjadi penting sebagai alat analisis kebijakan fiskal yang diambil oleh Pemerintah. Keseimbangan umum pada postur APBN merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah kebijakan fiskal tersebut bersifat netral, ekspansif atau kontraktif. Kebijakan fiskal netral antara lain terindikasi dari kondisi keseimbangan umum postur APBN yang seimbang (*balance*) atau posisi pendapatan negara sama besar dengan belanja negara. Sementara itu, kebijakan fiskal yang bersifat ekspansi antara lain terindikasi dari kondisi keseimbangan umum negatif (*defisit*) atau posisi pendapatan negara lebih kecil dari belanja negara. Sebaliknya, kebijakan fiskal kontraktif akan berdampak pada kondisi keseimbangan umum postur APBN yang *balance* menjadi positif (*surplus*), atau pendapatan negara lebih besar dari belanja negara.

5.2 Defisit Anggaran

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, defisit APBN dalam satu periode anggaran dibatasi tidak boleh melebihi 3 persen dari total PDB. Tujuan dari batasan defisit tersebut adalah untuk menjamin agar kebijakan ekspansif Pemerintah tetap menjamin APBN dalam kondisi sehat dan berkesinambungan. Oleh karena itu, dalam penyusunan APBN setiap tahunnya, Pemerintah harus memastikan bahwa defisit APBN tetap terkendali di bawah batas ketentuan perundangan. Sumber pembiayaan anggaran dapat berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Perkembangan rasio defisit anggaran terhadap PDB ditampilkan pada Grafik 12.

Grafik 12. Perkembangan Rasio Defisit terhadap PDB, 2016-2022

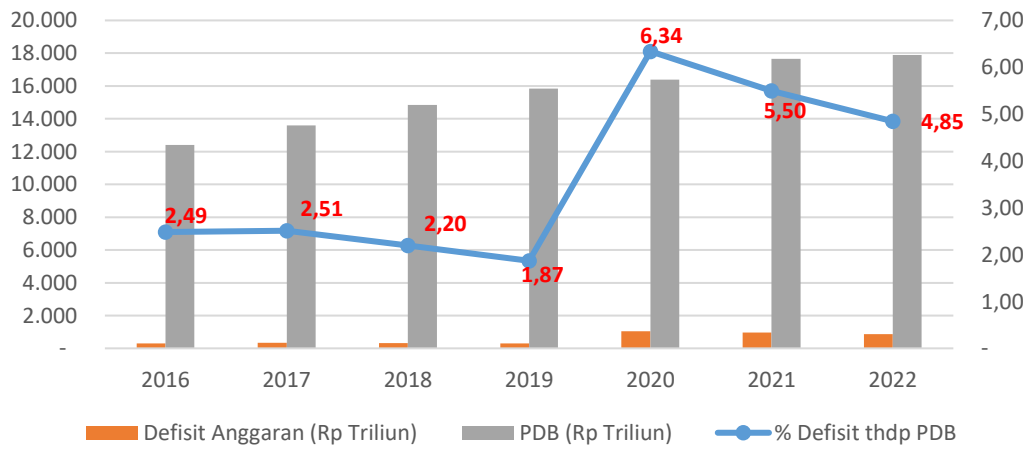

Rasio defisit anggaran terhadap PDB tahun 2016-2019 cenderung menurun, tetapi pada tahun 2020 mencapai 6,34 persen. Ini disebabkan karena dampak pandemi Covid-19 sehingga Pemerintah pada saat bersamaan mengeluaran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu ini diikuti dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Dari dokumen RUU APBN 2022 terlihat bahwa Pemerintah masih merencanakan defisit anggaran terhadap PDB sebesar 4,85 persen.

Secara teoritis disebutkan bahwa defisit merupakan gambaran dari kebijakan fiskal ekspansif, namun demikian diharapkan pembiayaan defisit anggaran sebaiknya diutamakan yang bersumber dari dalam negeri dibandingkan dengan pembiayaan utang yang bersumber dari luar negeri. Pembiayaan dalam negeri dapat bersumber dari perbankan dan non-perbankan dalam negeri, Sisa Anggaran Lebih (SAL), penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman, privatisasi, hasil pengelolaan aset (HPA), penerbitan surat berharga negara (SBN) dan penarikan pinjaman dalam negeri.

5.3 Pembiayaan Anggaran

Dalam RAPBN tahun anggaran 2022, rincian pembiayaan anggaran akan disajikan dari aspek jenis dan peruntukan pembiayaannya, yaitu pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, dan pembiayaan lainnya. Dengan penyajian dimaksud akan didapat gambaran yang jelas terkait penggunaan pembiayaan anggaran. Sejalan dengan ditempuhnya kebijakan *countercyclical* pada tahun 2022, arah kebijakan pembiayaan akan ditujukan untuk mendorong pengembangan skema pembiayaan kreatif dan inovatif dalam rangka mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Perbiayaan anggaran selama 5 tahun pada Tabel 5.1 menunjukkan bahwa Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif secara konsisten untuk menciptakan akselerasi pembangunan nasional. Untuk mendukung implementasi kebijakan fiskal yang ekspansif, Pemerintah mengimplementasikan anggaran defisit yang didasari dengan penguatan pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat dan berkesinambungan. Kebijakan fiskal ekspansif dijalankan Pemerintah juga untuk menghindari *opportunity loss* sejalan dengan semakin tingginya pencapaian berbagai sasaran dan target pembangunan nasional.

Tabel 14. Pembiayaan Anggaran, 2017-2022 (Rp Miliar)

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	Outlook 2021	2022
A.	Pembiayaan Utang	429.076,6	372.028,9	437.538,8	1.229.628,5	1.026.986,8	973.583,0
	I. SBN (neto)	441.826,3	358.398,5	446.288,6	1.177.152,3	992.843,5	991.289,0
	2. Pinjaman (neto)	(12.749,8)	13.630,4	(8.749,8)	52.476,1	34.143,3	(17.705,9)
	a. Pinjaman Dalam Negeri (neto)	648,3	1.353,8	3.033,0	2.363,1	978,3	1.753,6
	b. Pinjaman Luar Negeri (neto)	(13.398,1)	12.276,5	(11.782,8)	50.133,0	33.165,0	(19.459,6)
B.	Pembiayaan Investasi	(59.754,1)	(61.113,8)	(49.389,0)	(104.698,2)	(204.548,7)	(182.318,6)
C.	Pemberian Pinjaman	(2.052,4)	(4.269,7)	(1.278,3)	1.014,6	1.757,1	585,5
D.	Kewajiban Penjaminan	(1.005,4)	(1.121,3)	-	(3.590,6)	(2.715,7)	(1.130,9)
E.	Pembiayaan Lainnya	359,1	168,6	15.180,0	70.939,5	140.014,8	77.300,0
		366.623,8	305.692,6	402.051,4	1.193.293,8	961.494,2	868.019,1

Sumber: Kemenkeu, 2021

Secara umum, arah kebijakan pembiayaan tahun 2022 antara lain: (1) mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif dengan memanfaatkan sumber pembiayaan yang efisien; (2) pengembangan pembiayaan inovatif melalui penguatan peran BUMN, BLU, SWF, SMV, serta mendorong skema KPBU yang lebih masif; (3) penguatan asesmen atas usulan program restrukturisasi BUMN; (4) pemberian pinjaman yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan Pemda, BUMN, dan BUMD dalam rangka mendukung pada proyek penugasan Pemerintah; (5) kewajiban penjaminan yang diarahkan untuk meningkatkan kelayakan proyek infrastruktur atau program penugasan Pemerintah dalam rangka pemberdayaan peran swasta dan badan usaha; serta (6) mendorong peran SAL sebagai *fiscal buffer* yang andal dan dikelola secara efisien melalui penguatan manajemen kas.

Pembiayaan utang selain berfungsi untuk menutup defisit anggaran juga digunakan untuk membiayai pengeluaran pembiayaan seperti pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, serta kewajiban penjaminan.

Semenjak terhadi pandemi awal tahun 2020, Pemerintah mengambil langkah penyesuaian APBN melalui penetapan UU Nomor 2 Tahun 2020 dan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 (Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2020) tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Penetapan UU Nomor 2 Tahun 2020 ini memberikan keleluasan pelebaran defisit APBN di atas 3 persen hingga tahun 2022, dan mengakibatkan pembiayaan utang tahun 2020 meningkat signifikan. Saat ini, pembiayaan utang tahun 2021 sebesar Rp1.026.986,8 miliar, turun dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp1.229.628,5 miliar.

Dalam jangka menengah, pembiayaan utang setiap tahun direncanakan terus menurun seiring komitmen untuk mengembalikan besaran defisit maksimal 3 persen di tahun 2023 sesuai amanat UU Nomor 2 Tahun 2020. Sesuai dengan tema kebijakan fiskal tahun 2022 “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” yang konsisten dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, kebijakan fiskal akan ditekankan pada pemantapan pemulihan sosial-ekonomi dan

perlindungan masyarakat sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2022, pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp973.583,0 miliar atau 5,2 persen lebih rendah jika dibandingkan dengan outlook APBN tahun 2021 sebesar Rp1.026.986,8 miliar. Kebutuhan pembiayaan utang akan dipenuhi secara pragmatis, oportunistis, fleksibel dan prudent dengan melihat peluang di pasar keuangan. Pembiayaan utang Pemerintah tahun 2022 akan berasal dari pinjaman dan SBN. Pinjaman Pemerintah terdiri dari pinjaman dalam negeri dan luar negeri yang terdiri atas pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan. Sementara itu, utang yang berasal dari SBN terdiri dari SBN konvensional (Surat Utang Negara/SUN) dan SBN syariah (Surat Berharga Syariah Negara-SBSN/Sukuk Negara. Perkembangan pembiayaan utang dalam tahun 2017-2022 ditampilkan pada Tabel 15 berikut:

Tabel 15. Pembiayaan Utang, 2017-2022 (Rp Triliun)

Uraian	2017	2018	2019	2020	*Outlook* 2021	RAPBN 2022
I. Surat Berharga Negara (Neto)	**441,8**	**358,4**	**446,3**	**1.177,2**	**992,8**	**991,3**
II. Pinjaman (Neto)	**(12,7)**	**13,6**	**(8,7)**	**52,5**	**34,1**	**(17,7)**
1. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	**0,6**	**1,4**	**3,0**	**2,4**	**1,0**	**1,8**
a. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	1,3	2,4	4,2	3,8	2,7	3,6
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	(0,7)	(1,1)	(1,2)	(1,4)	(1,8)	(1,8)
2. Pinjaman Luar Negeri (Neto)	**(13,4)**	**12,3**	**(11,8)**	**50,1**	**33,2**	**(19,5)**
a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	51,7	88,6	74,2	141,1	115,4	63,5
i. Pinjaman Tunai	20,9	50,6	36,7	102,3	87,6	28,7
ii. Pinjaman Kegiatan	30,8	38,0	37,5	38,9	27,8	34,8
(1) Pinjaman Kegiatan Pemerintah Pusat	23,9	28,9	31,8	35,2	25,4	31,3
(2) Pinjaman Kegiatan kepada BUMN/Pemda	6,9	9,1	5,7	3,6	2,5	3,6
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri	(65,1)	(76,3)	(86,0)	(91,0)	(82,3)	(83,0)
Jumlah	**429,1**	**372,0**	**437,5**	**1.229,6**	**1.027,0**	**973,6**

Sumber: Kemenkeu, 2021

Sebagian besar pembiayaan utang dalam RAPBN tahun anggaran 2022 akan dipenuhi dari penerbitan SBN. Sementara itu, instrumen pinjaman akan lebih banyak dimanfaatkan terutama untuk mendorong kegiatan/proyek prioritas Pemerintah. Rencana pembiayaan utang sebagian besar dilakukan dalam mata uang rupiah, berbunga tetap, dan dengan tenor menengah-panjang. Dalam rangka menjaga risiko pengelolaan utang dan mendorong efisiensi bunga, Pemerintah tetap memanfaatkan fleksibilitas dalam menentukan komposisi portofolio utang yang akan dituangkan lebih lanjut dalam strategi pembiayaan utang.

Arah kebijakan pembiayaan utang tahun 2022 adalah sebagai berikut: (1) mengendalikan utang secara fleksibel dan penuh kehati-hatian dengan menjaga rasio utang dalam batas aman; (2) meningkatkan efisiensi biaya utang melalui pendalaman pasar (perluasan basis investor dan mendorong penerbitan obligasi/

sukuk daerah); (3) utang sebagai instrumen menjaga keseimbangan melalui komposisi portofolio utang yang optimal untuk menjaga stabilitas makroekonomi.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2022, pembiayaan utang yang bersumber dari SBN (neto) direncanakan sebesar Rp991.289,0 miliar atau turun 0,2 persen jika dibandingkan dengan outlook APBN tahun 2021 sebesar Rp992.843,5 miliar. Upaya pemenuhan target pembiayaan utang melalui penerbitan SBN tahun 2022 akan dilakukan Pemerintah dengan memprioritaskan instrumen SBN dalam mata uang rupiah. Lebih lanjut, pemilihan instrumen dan tenor penerbitan akan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain kebijakan pengelolaan utang, biaya penerbitan SBN, risiko pasar keuangan domestik dan global, preferensi investor, dan kapasitas daya serap pasar.

Dengan mempertimbangkan dinamika pembangunan terkini, pada RAPBN tahun anggaran 2022 pembiayaan investasi dilakukan antara lain dalam rangka: (1) mendukung percepatan pembangunan infrastruktur; (2) meningkatkan kualitas pendidikan; (3) meningkatkan kerja sama Indonesia di dunia internasional; serta (4) mendukung perlindungan masyarakat.

Tahun 2021, pembangunan infrastruktur masih menghadapi tantangan karena situasi pandemi Covid-19 masih berlangsung di Indonesia, sehingga kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat untukmengurangi penyebaran harus terus dilakukan. Untuk menjaga keberlangsungan pembangunan infrastruktur, Pemerintah secara hati-hati dan selektif memberikan PMN kepada beberapa BUMN yang mendapatkan penugasan khusus oleh Pemerintah untuk melaksanakan proyek-proyek infrastruktur, seperti menyelesaikan pembangunan ruas-ruas jalan tol Trans Sumatera dan pembangunan infrastruktur pariwisata di kawasan Mandalika.

Selanjutnya, percepatan pembangunan infrastruktur dalam RAPBN tahun anggaran 2022 dilakukan melalui alokasi PMN kepada BUMN yang diberikan untuk PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero), PT Hutama Karya/ HK (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Sarana Multigriya Finansial/SMF (Persero), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia/PII (Persero), dan Perum Perumnas. Selain melalui PMN kepada BUMN, upaya percepatan pembangunan infrastruktur juga dialokasikan melalui investasi kepada BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan melalui program FLPP.

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan bahwa Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada BUMN, Pemda, BUMD, swasta, lembaga asing, dan pemerintah asing yang dananya berasal dari APBN. Sampai dengan saat ini, sumber dana pemberian pinjaman di APBN hanya berasal dari developing partners yang selanjutnya diteruskan kepada debitur BUMN dan Pemda Pemberian pinjaman yang berasal dari APBN memiliki peran strategis

sebagai pilihan pinjaman lunak untuk digunakan dalam capital expenditure pada BUMN dan Pemda, khususnya proyek penugasan Pemerintah.

Pinjaman yang diteruspinjamkan kepada BUMN tahun 2022 akan digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur serta ketenagalistrikan. Pemerintah terus mendorong penyelesaian proyek-proyek pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan seperti PLTA dan PLTP. Hal ini dilakukan guna mendukung pencapaian target bauran energi baru terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2025. Pada RAPBN tahun anggaran 2022 hanya terdapat satu pemberian penerusan pinjaman yang bersumber dari pinjaman JICA kepada Pemprov DKI untuk Proyek MRT yang masih dalam tahap penarikan pinjaman. Pembiayaan MRT Jakarta Fase 2 Bundaran HI-Ancol Barat dengan total jumlah pinjaman sebesar US$1,9 miliar dan sebesar ¥48,0 miliar, dibiayai dari porsi penerusan pinjaman (51 persen) dan porsi penerusan hibah (49 persen). Pemberian pinjaman kepada Pemprov DKI Jakarta untuk pembangunan Proyek MRT Jakarta Fase 1 masih dalam tahap penarikan pinjaman, dengan nilai usulan alokasi sebesar Rp42,1 miliar untuk RAPBN tahun anggaran 2022.

Kewajiban penjaminan tahun 2022 diarahkan untuk meningkatkan kelayakan proyek infrastruktur atau program penugasan Pemerintah dalam rangka pemberdayaan peran swasta dan BUMN, serta memberikan dukungan loss limit kepada badan usaha yang mendapat penugasan pada penjaminan program PEN. Dalam rangka memitigasi risiko pelaksanaan pemberian penjaminan, Pemerintah telah menyusun Batas Maksimal Penjaminan (BMP), yaitu nilai maksimal yang diperkenankan untuk penerbitan jaminan Pemerintah terhadap proyek baru yang diusulkan memperoleh jaminan. BMP untuk periode tahun 2021–2024 ditetapkan sebesar 6,0 persen terhadap PDB tahun 2024. Adapun realisasi BMP selama awal tahun 2021 hingga akhir Juni 2021 adalah sebesar Rp71.920,4 miliar atau diperkirakan sekitar 0,3 persen terhadap PDB tahun 2024. Akumulasi realisasi pemberian penjaminan Pemerintah yang masih efektif sejak tahun 2008 sampai dengan akhir Juni 2021 sebesar Rp529.467,5 miliar atau sekitar 3,0 persen terhadap PDB tahun 2021. Pada RAPBN tahun anggaran 2022, Pemerintah kembali mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan untuk penugasan percepatan pembangunan proyek infrastruktur nasional sebesar Rp316,9 miliar, dan dukungan penjaminan pada program PEN sebesar Rp814,0 miliar.

Pembiayaan lainnya terdiri atas Hasil Pengelolaan Aset (HPA) dan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Penerimaan HPA berasal dari aset-aset eks BBO/BBKU/Bank take over serta piutang bank dalam likuidasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Sementara itu, SAL merupakan akumulasi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahuntahun anggaran sebelumnya. Pada RAPBN tahun anggaran 2022, Pemerintah mengalokasikan penggunaan SAL sebesar Rp77.300 miliar. Kebijakan ini dalam rangka mendorong

pemanfaatan SAL sebagai instrumen pengurang utang dan fiscal buffer yang andal untuk merespons ketidakpastian dan menjaga stabilitas ekonomi.

BAB VI
SIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Simpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2022, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Target indikator kinerja ekonomi makro asumsi postur APBN 2022 khususnya pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan Pemerintah *range* antara 5,0-5,8 persen. Target ini menurut Puskadaran terlalu optimis, dengan asumsi indikator ekonomi makro lainnya yaitu inflasi dijaga pada tingkat 3 persen, nilai tukar rupiah bergerak pada kisaran Rp14.350 per US$, suku bunga Surat Utang Negara 10 tahun sekitar 6,82 persen, harga minyak mentah diperkirakan berkisar 63 US$ per barel, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 703.000 barel dan 1.036.000 barel setara minyak per hari;
2. Target indikator kesejahteraan yang ditetapkan Pemerintah seperti tingkat kemiskinan (8,5-9,0 persen), IPM (73,41-73,46) dan Rasio Gini (0,376-0,378) akan sangat sulit direalisasikan tanpa ada strategi khusus dan tepat sasaran;
3. Tingkat pengangguran terbuka yang ditetapkan Pemerintah sebesar 5,5-6,3 persen terlalu rendah karena realisasi bulan Maret 2021 telah mencapai 6,26 persen;
4. RUU APBN Tahun 2022 masih terfokus pada penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi yang bersifat ekspansif dan konsolidatif sehingga menimbulkan defisit anggaran tahun 2022 yang diperkirakan sebesar Rp868 triliun atau 4,85 persen PDB nasional;
5. Pendapatan negara tahun 2022 ditargetkan Rp1.840,7 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.506,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp333,2 triliun;
6. Hasil simulasi makro ekonomi Puskadaran untuk tahun anggaran 2022 menghasilkan angka pendapatan negara sebesar Rp1.831,277 triliun tidak jauh berbeda dengan target yang ditetapkan Pemerintah sebesar Rp1.840,66 triliun dengan asumsi kondisi pandemi masih berlanjut di tahun 2022. Namun, bila diasumsikan pandemi berakhir dan kondisi perekonomian pulih maka hasil simulasi makro ekonomi Puskadaran menghasilkan angka optimis di Rp1.913,511 untuk pos pendapatan negara;
7. Optimisme Pemerintah dalam menetapkan target penerimaan pajak perlu memperhatikan histori *shortfall* penerimaan pajak 12 tahun terakhir. Di samping itu, perlu juga mengeksplorasi potensi perpajakan yang masih belum optimal melalui penyesuaian tarif dan memperluas basis pajak yang disertai dengan

perbaikan tata kelola manajemen perpajakan guna mempersempit celah praktik *unreported tax*, *shadow economy* dan penempatan kekayaan di negara lain dengan tujuan penghindaran pajak;

8. Rencana Pemerintah untuk melakukan penyesuaian tarif pajak dan perluasan basis pajak perlu memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat dan dunia usaha dengan mengedepankan asas keadilan dan kesetaraan;
9. Penetapan target yang tinggi pada PNBP khususnya Pendapatan BLU diperlukan strategi pengambilan kebijakan oleh Pemerintah yang tidak memberatkan masyarakat pengguna jasa BLU, seperti BLU pada jasa layanan kesehatan dan pendidikan yang tersebar di 224 satuan kerja di 21 K/L;
10. Pemerintah diharapkan dapat memprioritaskan penggunaan hibah dalam proyek-proyek strategis K/L di daerah yang berada di kawasan Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T) sehingga akselerasi penyediaan barang dan jasa dapat lebih cepat tersalurkan serta memiliki nilai kemanfaatan yang tinggi yang selaras dengan permasalahan utilitas hidup dasar seperti penyediaan air bersih, permasalahan *stunting* akibat kurang gizi, pelestarian lingkungan dan pemerataan kesejahteraan di daerah kawasan 3T;
11. Kebijakan belanja negara pada RAPBN tahun anggaran 2022 diarahkan sebagai penguatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, penguatan dan peningkatan kualitas *spending better*;
12. Belanja K/L tahun 2022 tidak mencerminkan arah kebijakan fiskal, dimana beberapa K/L yang tupoksinya bersinggungan dengan prioritas kebijakan fiskal mengalami penurunan yang cukup besar.
13. Penurunan alokasi belanja Bantuan Sosial dan Anggaran Perlindungan Sosial kurang menunjukkan keberpihakan Pemerintah kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19;
14. Ketidakyakinan Pemerintah atas ketidakpastian perekonomian pada tahun 2022 ditandai dengan peningkatan *fiscal buffer*;
15. Penurunan TKDD tahun 2022 sebesar 1,5 persen menyebabkan daerah sulit untuk melakukan pemulihan ekonomi dan peningkatan kinerja daerah dikarenakan selama pandemi PAD mengalami penurunan.
16. Pemerintah perlu lebih rasional dalam penganggaran DAU. Pada RAPBN 2022 pengalokasian DAU sebesar 28,6 persen dari Pendapatan Dalam Negeri Netto namun secara nominal mengalami penurunan sebesar 3,15 persen.
17. Kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah adalah bersifat ekspansif dengan defisit anggaran tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp868 triliun atau 4,85 persen PDB nasional.

18. Kebijakan pembiayaan anggaran dari utang memiliki tiga jenis risiko yaitu *interest rate risk*, *exchange rate risk,* dan *refinancing risk*.

6.2 Rekomendasi

Dari hasil analisis dan pembahasan tentang Rancangan APBN 2022, dapat ditarik beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. DPD RI perlu mendorong Pemerintah untuk lebih konsisten melakukan harmonisasi antara tema pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi struktural dengan anggaran di Kementerian/Lembaga mengingat keberlanjutan fiskal akan mendapatkan tantangan yang lebih berat di tahun mendatang, seiring tekanan permintaan stimulus ekonomi di tengah hambatan optimalisasi pendapatan negara dan kekhawatiran terjadinya *tapering* (pengetatan kebijakan moneter) oleh Amerika Serikat;
2. DPD RI perlu mendorong Pemerintah agar dapat memperhitungkan asumsi pertumbuhan ekonomi secara lebih cermat, terutama dalam memproyeksi korelasinya terhadap tingkat kemiskinan dan tingkat pengagguran. Guna mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, Pemerintah diharapkan dapat menyediakan pos anggaran khusus untuk penangangan Covid-19;
3. DPD RI perlu mendukung upaya Pemerintah untuk melakukan optimalisasi penerimaan APBN dari sektor perpajakan dengan memperkuat dan memperluas basis pajak pengenaan pajak PSME, peningkatan *tax effort* dan memperkecil kebocoran penerimaan pajak dari kegiatan *offshore tax evasion*, *base erosion* and *profit shifting* serta *unreported and unpaid tax*. Di samping itu, DPD RI menilai target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam RAPBN 2022 sebesar Rp1.800 triliun cukup optimis di tengah ketidakpastian ekonomi nasional dan dunia akibat pandemi Covid-19 saat ini, meskipun sebenarnya potensi pajak Indonesia masih banyak yang dapat dioptimalkan;
4. DPD RI mengapresiasi Pemerintah yang telah menganggarkan peningkatan persentase DAU menjadi sebesar 28,68 persen dari Pendapatan Dalam Negeri Netto yang lebih besar dari amanat undang-undang meskipun secara absolut turun 3,15 persen dari tahun 2021. DPD RI lebih mengharapkan DAU yang berkepastian, terutama di saat pandemi. DPD RI mendesak Pemerintah dapat menganggarkan DAU secara absolut per daerah untuk setiap tahun perencanaan APBN, bukan aggregate dari seluruh daerah;
5. DPD RI perlu mendorong Pemerintah untuk segera melakukan pembayaran DBH kurang bayar kepada pemerintah daerah mengingat tahun 2019-2021 dilakukan kebijakan *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19. Di samping itu pemerintah daerah berpotensi mengalami penurunan PAD akibat pandemi, yang menyebabkan pembangunan di daerah terhambat;

6. DPD RI perlu mendorong Pemerintah untuk melakukan pengawasan penggunaan Dana Desa untuk bantuan langsung tunai (BLT) desa melalui pemanfaatan satu data bansos;
7. DPD RI mendorong skema pembiayaan non utang melalui pemanfaatan saldo SAL sebagai alternatif sumber pendanaan defisit anggaran, atas pertimbangan minimnya tingkat resiko dan biaya. Karena pembiayaan utang dalam RAPBN 2022 akan dipenuhi dari penerbitan SBN, maka sebaiknya rencana pembiayaan utang sebagian besar dilakukan dalam mata uang rupiah, berbunga tetap, dan dengan tenor menengah-panjang;
8. Pemerintah perlu mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada batas aman dengan memperhatikan konsolidasi fiskal tahun 2023 pascapandemi Covid-19;
9. Optimalisasi potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan memanfaatkan sumber utang luar negeri sebagai pelengkap dan mengembangkan pembiayaan kreatif untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan pemenuhan kebutuhan defisit APBN; dan
10. Untuk menghindari resiko dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan utang sebaiknya pemerintah memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan seperti *idle cash* dari BLU dan dana SAL.

DAFTAR PUSTAKA

Bisnis.com (2020, April 2). *Potensi Pajak Digital di Indonesia Diperkirakan Sangat Tinggi*. read/20200402/84/1221682/potensi-pajak-digital-di-indonesia-diperkirakan-sangat-tinggi (diakses 24 Agustus 2020)

Bisnis.com. (2019, April 1). *KPK Sebut Potensi Penerimaan Negara hingga Rp4.000 Triliun, Hanya Separuh yang Masuk*. (diakses 24 Agustus 2020)

Creel, M. (2006). *Econometrics*. Dept. Of Economics and Economic History, Universitat Autònoma De Barcelona

Donaghy K, C.R. Wymer, G.J.D. Hewings and S.J. Ha, (2017). *Structural change in the Chicago region and the impact on emission inventories in a continuous-time modeling approach*. Economic Structures. 20(6): 1-128.

Hansen, B. E. (2004). *Econometrics*. University of Wisconsin.

Hellington. (2021, Juli 22). *Berharap Penerimaan Negara Meningkat dari Sumber Daya Alam*. Retrieved from insight.kontan.co.id: https://insight.kontan.co.id/news/

Intrilligator, M. D., R. G. Bodkin, and C. Hsiao. (1996). *Econometric Models, Techniques, and Applications*. Second Edition. Prentice-Hall, Inc. Upper Saddle River, New Jersey.

Johnston, J., and J. Dinardo (1997). *Econometric Methods*. Fourth Edition, McGraw-Hill International Edition.

Kementerian Keuangan. (2021). *Buku I: Rancangan Undang-Undang APBN Tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

Kementerian Keuangan. (2021). *Buku II: Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2022*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

Kementerian Keuangan. (2021). *Dokumen KEM PPKF 2022*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

Kementerian Keuangan. (2021). *Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran*. Kementerian Negara/ Lembaga (RKA - K/L). 2022. Buku III. Kementerian Keuangan. Jakarta.

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2021). *Pidato Presiden Republik Indonesia Pengantar RAPBN 2022*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia

Kurniati, D. (2021, Mei 8). *Perekonomian Indonesia*. Retrieved from www.ddtc.co.id: www.ddtc.co.id

Pindyck, R. S. and D. L. Rubinfeld. (1991). *Econometric Models and Economic Forcasts*. Third Edition. McGraw-Hill Inc, New York.

Pusparisa, Y. (2021, Januari 6). databoxs.katadata.co.id. Retrieved from www.katadata.co.id.

Rakhmindyarto (2020). *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS): Aktivitas Ekonomi Global dan Peran OECD, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan*. www.kemenkeu.go.id (diakses 22 Agustus 2020)

Republik Indonesia. (2014). UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang *APBN* Tahun Anggaran *2021*

Rey, S. J. (1999). *Integrated Regional Econometric and Input-Output Modeling: Issues and Opportunities*. Department of Geography San Diego State University San Diego. Regional Sciences 79: 271-292.

Sahin I and O. Yavuz. (2015). *Econometric Analysis of Natural Disasters' Macro-Economic Impacts: An Analysis on Selected Four OECD Countries*. Journal of Business, Economics & Finance. 4(3): 430-442.

Saputra, Defrizal dkk. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Utang Luar Negeri di Indonesia*. EcoGen. Volume 1, Nomor 3, 5 September 2018.

Soebagiyo, Daryono. (2012). *Isu Strategi Pembiayaan Defisit Anggaran di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 13, Nomor 2, Desember 2012, hlm.260-275

Tallatov, A. E. (2021). *Target Pajak 2022 Ketinggian, Rakyat Jangan Jadi Korban*. Jakarta: INDEF.

Verbeek, M. (2000). *A Guide Modern Econometrics*. Jhon Wiley & Son. Ltd. New York.

ISBN 978-623-95896-7-7